



ISSN | 2502-3488

JURNAL maps

MANAJEMEN
PERBANKAN
SYARIAH

Volume 4 Nomor 1 Januari 2020

Prodil Perbankan Syariah
STIBANK Al Ma'arif
Jl. Raya Grogong KM. 22 Indragiri
stibankjournal.com

Editorial Team

Editor in Chief

1. Nur'aeni Nur'aeni, STIBANKS Al-Masoem, Indonesia

Editor

1. Diana Ambarwati, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Indonesia
2. Setiawan Setiawan, (ScopusID: 57209253392) Politeknik Negeri Bandung, Indonesia
3. Yayasan Rahmat Hidayat, Universitas Islam Bandung, Indonesia
4. Ade Irvy Nurul Husna, STAI DR.KHEZ. Muttaqien, Indonesia

Table of Contents

Articles

Pengaruh Penerapan Knowledge Management Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Intervening <i>Masduki Masduki</i>	1-17
Analisis Pembiayaan Murabahah dan Solusi Permasalahannya pada BMT Rizky Barokah Cabang Talun Magelang <i>Siska Yulita, Endang Kartini Panggiarti</i>	18-26
Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah <i>Aini Maslihatin, Riduwan Riduwan</i>	27-35
Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Terhadap Penggunaan Sistem Financial Technology <i>Nabil Muhammad Alawi, Vemy Suci Asih, Dadang Husen Sobana</i>	36-44
Determinan Return On Asset Bank BRI Syariah Periode 2015-2019 <i>Ilani Pujiyanti, Faisal Rakhman</i>	45-55
Strategi Pengembangan Agrowisata Durian Sinapeul dengan Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM) dalam Perspektif Ekonomi Islam <i>Eni Nuraeni Ruriawati</i>	56-65

**PENGARUH PENERAPAN KNOWLEDGE MANAGEMENT TERHADAP KINERJA
PERGURUAN TINGGI DENGAN BUDAYA ORGANISASI
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Masduki

Universitas Majalengka
masdukimsi67@unma.ac.id

ABSTRACT

The knowledge management process will create a new culture, namely knowledge sharing that is strong enough and able to create good organizational performance, however, there are still many organizations or companies that have not implemented knowledge management properly. This study aims to determine whether the application of knowledge management has a significant influence on the performance improvement of Majalengka University with organization culture as an intervening variable. The research method used is a survey method with the type of associative research. The author took a sample of 77 permanent lecturers and DPK Majalengka University. Data were collected through a questionnaire in the form of a statement list, the method of data analysis using Partial Least Square (PLS) with the help of smart-PLS 3.0 software. The results of this study indicate that the application knowledge management and organizational culture contribute directly positively and significantly to improving the performance of Majalengka University, knowledge management contributes positively and significantly to strengthening organizational culture, and organizational culture is able to mediate knowledge management in contributing to improving the performance of Majalengka University.

Keywords: *Kknowledge Management, Organizational Culture, and College Performance*

ABSTRAK

Proses *knowledge management* akan menciptakan budaya baru yaitu *knowledge sharing* yang cukup kuat serta mampu menciptakan kinerja organisasi yang baik, namun demikian masih banyak organisasi atau perusahaan yang belum menerapkan *knowledge management* dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan *knowledge management* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja Universitas Majalengka dengan budaya organisasi sebagai variabel intervening. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan jenis penelitian asosiatif. Penulis mengambil sampel 77 orang dosen tetap dan DPK Universitas Majalengka. Data dikumpulkan melalui kuesioner dalam bentuk daftar pernyataan, metode analisis data menggunakan *Partial Least Square (PLS)* dengan bantuan perangkat lunak *smart-PLS 3.0*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *knowledge management* dan budaya organisasi berkontribusi langsung secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja Universitas Majalengka, *knowledge management* berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap penguatan budaya organisasi, serta budaya organisasi mampu memediasi *knowledge management* dalam berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Universitas Majalengka.

Kata Kunci: *Knowledge Management, Budaya Organisasi, Kinerja Perguruan Tinggi.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Universitas Majalengka sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Barat, memiliki peran yang strategis dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pendidikan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dimana Perguruan Tinggi dapat berperan sebagaimana mestinya senantiasa harus tetap dilakukan.

Seiring dengan munculnya paradigma baru yang menuntut pengelolaan lembaga pendidikan secara lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka Universitas Majalengka terus berupaya memperbaiki diri dalam rangka meningkatkan kinerjanya, diantaranya adalah terus memperbaiki peringkat secara nasional, meningkatkan peringkat Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI (2018), peringkat Universitas Majalengka secara nasional sejak 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, jumlah Program Studi yang naik peringkat dari Akreditasi C menjadi Akreditasi B terus meningkat, dari jumlah 22 program studi hingga 2018, 18 program studi di antaranya telah terakreditasi B. Bahkan Universitas Majalengka pada tahun 2018 mampu meraih Akreditasi Perguruan Tinggi dengan peringkat Akreditasi B.

Keberhasilan yang dicapai oleh Universitas Majalengka selama ini, dapat dijadikan sebagai indikator peningkatan kinerjanya. Namun demikian, Universitas Majalengka tidak boleh terlena dengan prestasi-prestasi yang telah dicapai selama ini, karena tantangan, hambatan, dan persaingan di masa yang akan datang akan semakin berat. Universitas Majalengka ke depan harus terus berupaya mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, Universitas Majalengka membutuhkan sistem yang baik pula. Sistem ini bukan hanya peraturan atau standar yang ada melainkan juga melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung yaitu sumber daya manusianya. *Knowledge management* merupakan salah satu alat manajemen yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan menunjukkan keunggulan bersaing sehingga mampu menciptakan kinerja organisasi yang baik (Megantoro, 2014).

Knowledge management penting untuk diterapkan, agar organisasi (termasuk Universitas Majalengka) dapat mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan, karena implementasinya memberi manfaat pada bidang operasi dan pelayanan, dapat meningkatkan kompetensi personal, memelihara ketersediaan *knowledge* dan inovasi serta pengembangan produk. Dalam hal ini, manajer juga berperan sebagai pengendali agar proses implementasi *knowledge management* dapat berjalan dengan baik sehingga terbentuk suatu budaya yang kuat. Dengan *knowledge management* maka pengetahuan akan dapat dikelola dengan baik, sehingga pengetahuan individu yang beragam menjadi mudah dipadukan agar dapat menjadi pengetahuan organisasi.

Jafari et. al., yang dikutip oleh (Akhavan et al., 2014) berpendapat *knowledge management* selalu terkait dengan budaya organisasi, sehingga terkadang perlu mengakui adanya perubahan pasar yang mengakibatkan terjadi benturan antara budaya organisasi dengan *knowledge management*. Hurley dan Hult yang dikutip oleh (Akhavan et al., 2014) menyatakan bahwa ketika organisasi siap menghadapi cepatnya pergerakan pasar yang

memaksa percepatan dan peningkatan penggunaan *knowledge management* yang tepat dan mampu mendukung karyawan perusahaan untuk memastikan bahwa proses *knowledge management* yaitu penciptaan, proses transfer pengetahuan, dan penerapan pengetahuan benar benar telah berjalan. Schein dalam (Abdullah, 2015) menyatakan bahwa proses *knowledge management* akan menciptakan budaya baru yaitu *knowledge sharing* yang cukup kuat, dimana karyawan akan lebih sering terlibat dalam proses pertukaran pengetahuan satu sama lain.

Selain konsep yang dikemukakan di atas, ada beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pengaruh manajemen pengetahuan dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi, diantaranya adalah : (Arfati, 2017) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa manajemen pengetahuan dan budaya organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. (Hermanto, 2018), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ada pengaruh langsung positif dan signifikan dari *knowledge management* terhadap kinerja organisasi, namun budaya organisasi tidak ada pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi.

Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan, (Arfati, 2017) menyimpulkan bahwa manajemen pengetahuan dan budaya organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi, sementara kesimpulan hasil penelitian (Hermanto, 2018), hanya manajemen pengetahuan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sementara budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan. Karena masih adanya perbedaan hasil penelitian, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penerapan *Knowledge Management* terhadap Kinerja Universitas Majalengka dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Intervening”**.

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana kontribusi penerapan *knowledge management* secara langsung terhadap peningkatan kinerja dan penguatan budaya organisasi, bagaimana kontribusi budaya organisasi terhadap peningkatan kinerja, dan bagaimana kontribusi budaya organisasi dalam memediasi kontribusi penerapan *knowledge management* terhadap peningkatan kinerja Universitas Majalengka. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris tentang : Kontribusi penerapan *knowledge management* secara langsung terhadap peningkatan kinerja dan penguatan budaya organisasi, bagaimana kontribusi budaya organisasi terhadap peningkatan kinerja, dan bagaimana kontribusi budaya organisasi dalam memediasi kontribusi penerapan *knowledge management* terhadap peningkatan kinerja Universitas Majalengka.

1.2 TINJAUAN PUSTAKA

1.2.1 Konsep *Knowledge Management*

Konsep dan definisi *knowledge management*, antara lain dikemukakan oleh Davidson dan Philip Voss dalam (Nawawi, 2017), “manajemen pengetahuan sebagai sistem yang memungkinkan perusahaan menyerap pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas para stafnya untuk perbaikan perusahaan”. Menurut pendapat Batgerson dalam (Nawawi, 2017), “manajemen pengetahuan merupakan suatu pendekatan yang sistematis untuk mengelola aset intelektual dan informasi lain sehingga memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan”.

Menurut (Maier, 2004): “*Knowledge management is defined as the management function responsible for the regular selection, implementation and evaluation of goal-oriented knowledge strategies that aim at improving an organization’s way of handling knowledge internal and external to the organization in order to improve organizational performance*”.

Atau dapat diterjemahkan bahwa manajemen pengetahuan merupakan fungsi manajerial yang bertanggung jawab terhadap seleksi regular, implementasi dan evaluasi pengetahuan strategis yang terkait tujuan organisasi yang bertujuan untuk peningkatan kapabilitas organisasi dalam penanganan pengetahuan baik internal maupun eksternal guna memajukan performa organisasi.

Knowledge Management dapat diukur berdasarkan 1) Dimensi *personal knowledge*, dengan indikator keahlian dan pengalaman; 2) Dimensi *job procedure*, dengan indikator pemahaman Standard Operation Procedures; dan 3) Dimensi *technology*, dengan indikator penggunaan Intranet, (Honeycutt, 2002 dalam (Shu-Hung Hsu, 2014).

1.2.2 Konsep Budaya Organisasi

Jerome Want (2006) dalam (Wibowo, 2018), menyarankan menggunakan sepuluh indikator yang mempunyai arti bagi manajemen perusahaan dan tenaga kerja, sebagai indikator budaya perusahaan, yaitu : 1) *Mission and strategy* (misi dan strategi). Misi dan strategi merupakan isu kritis untuk budaya korporasi, tidak hanya sekedar keberadaannya, tetapi difahami, diterima, dan dijalankan oleh pekerja; 2) *Leadreship and management effectiveness* (kepemimpinan dan efektivitas manajemen). Manajemen di semua tingkatan mampu secara terus menerus membangun dan memelihara *performance-driven culture* (budaya yang didorong oleh kinerja) yang dapat diidentifikasi semua pekerja, dan menjalankan bisnis atas nama perusahaan dengan cara yang mencerminkan standar etika tinggi dan praktik profesional terbaik; 3) *Communications and decision making* (komunikasi dan pengambilan keputusan). Mengelola komunikasi formal dan informal serta mengimplementasikan dalam pengambilan keputusan; 4) *Otganization design and structure* (desain dan struktur organisasi). Dapat membantu organisasi menghubungkan secara cepat dengan pihak eksternal, serta dapat beradaptasi dengan pasar; 5) *Organizational behavior* (perilaku organisasi). Perilaku positif dan proaktif bertindak sebagai perekat organisasi sambil mendukung kinerja organisasi; 6) *Knowledge and competence* (pengetahuan dan kompetensi). Pengetahuan dan kompetensi yang kuat di bidang formulasi strategi, membangun organisasi, memotivasi orang, dan membangun pengaruh positif bagi setiap anggota organisasi; 7) *Business and orgnizational interventions* (intervensi bisnis dan organisasi). Kemampuan menilai kebutuhan internal dan masalah di banyak bidang, dengan bias yang minimal, serta menjalankan koreksi yang paling efektif; 8) *Innovation and risk taking* (inovasi dan pengambilan risiko). Upaya memberikan kebebasan kepada kolega dan bawahan dalam memperoleh umpan balik, serta upaya membangun budaya inovasi, pengambilan risiko, dan kebersamaan di seluruh organisasi; 9) *Performance* (kinerja). Budaya pimpinan mendorong kinerja anggota organisasi/ pekerja yang menjadi bawahannya; dan 10) *Change readiness and management* (kesiapan perubahan dan manajemen). Kemampuan menerima dan menyiapkan perubahan kondisi bisnis, sambil merespons keinginan pasar, sehingga mampu bersaing secara efektif.

1.2.3 Konsep Kinerja Perguruan Tinggi

Paradigma manajemen pendidikan tinggi mempunyai tujuan agar kinerja pendidikan tinggi di Indonesia selalu mengacu pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan (*continuous improvement*), dan hal ini dapat dicapai hanya apabila semua pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat berperan dalam kerangka kewajiban tugas dan wewenang yang jelas. Ada lima komponen atau paradigma manajemen pendidikan tinggi yang digunakan sebagai acuan di dalam menetapkan kinerja perguruan tinggi, yaitu: kualitas, otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi (Melinda, 2008).

Tersedianya sumberdaya manusia merupakan syarat penting dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Penelaahan dan pengalaman lapangan tentang organisasi menyimpulkan bahwa kreativitas, ingenuitas dan produktivitas suatu organisasi lebih terangsang oleh pola kerja yang luwes dan mandiri dari pada pola kerja yang terstruktur dan kaku. Hal ini dapat dijadikan satu alasan kuat agar Perguruan Tinggi dapat dikelola berdasarkan asas otonomi. Penyelenggaraan Perguruan Tinggi selalu terkait dan tergantung pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut mengakibatkan bahwa tata nilai, norma, perundangan dan peraturan yang menjadi rambu-rambu dan memandu perkembangan masyarakat, selalu harus diperhatikan dan menjadi acuan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi. Sehingga asas otonomi yang diberlakukan dalam pengelolaan perguruan tinggi, selalu harus disertai dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas.

Masyarakat sebagai *stakeholder*, berhak memperoleh informasi dan menuntut kualitas kinerja perguruan tinggi. Untuk hal itu diperlukan adanya suatu badan yang secara mandiri dapat menilai kinerja setiap perguruan tinggi dan untuk keperluan tersebut pemerintah sudah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pengambilan keputusan di Perguruan tinggi harus dapat ditunjang dan dilandasi oleh fakta, data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan disimpulkan melalui proses evaluasi.

Dimensi dan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Perguruan Tinggi, sebagaimana yang diterbitkan oleh (Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, 2018), adalah sebagai berikut : 1) Dimensi Sumber Daya Manusia. Indikatornya terdiri dari : Persentase dosen berkualifikasi Doktor, jumlah dosen bersertifikasi pendidik, jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar, jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala, jumlah dosen dengan jabatan Lektor, dan jumlah tenaga kependidikan yang optimal; 2) Dimensi Kelembagaan. Indikatornya terdiri dari : Peringkat Perguruan Tinggi skala nasional, Akreditasi Perguruan Tinggi, jumlah Program Studi minimal Terakreditasi B, jumlah Prodi Terakreditasi Internasional, jumlah Kerja Sama Perguruan Tinggi, dan rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa; 3) Dimensi Kemahasiswaan. Indikatornya terdiri dari : Jumlah mahasiswa yang berwirausaha, Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi, jumlah lulusan yang langsung bekerja, jumlah mahasiswa yang berprestasi, jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi, jumlah mahasiswa asing, dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa; 4) Dimensi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Indikatornya terdiri dari : Jumlah publikasi Internasional, jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan, jumlah Prototype R&D, jumlah *Prototype* Industri, jumlah Publikasi Nasional, dan jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat; 5) Dimensi Inovasi. Indikatornya terdiri dari : Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan oleh industri dan jumlah perusahaan pemula berbasis teknologi.

1.2.4 Hubungan Antara *Knowledge Management* dan Kinerja Organisasi

Pandangan sumber daya berbasis pengetahuan merupakan pendekatan untuk memahami hubungan antara kemampuan organisasi dan kinerja organisasi. Teori sumber daya berbasis pengetahuan menyatakan bahwa pengetahuan adalah yang paling strategis signifikan sebagai sumber daya organisasi. Sumber daya berbasis pengetahuan biasanya sulit untuk ditiru oleh organisasi lain dan sebagai sumber keunggulan kompetitif.

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka organisasi membutuhkan sistem yang baik pula. Sistem ini bukan hanya peraturan atau standar yang ada melainkan juga melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung yaitu sumber daya manusianya. *Knowledge management* merupakan salah satu alat manajemen yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan menunjukkan keunggulan bersaing sehingga mampu menciptakan kinerja organisasi yang baik (Megantoro, 2014).

Knowledge management sebagai alat penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif dan peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya bahwa *knowledge management* timbul sebagai sumber dari keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Penelitian tentang *knowledge management* dan kinerja perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di Malaysia memberikan pemahaman bahwa proses pada *knowledge management* menunjukkan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi. Melalui *knowledge management*, perusahaan mengumpulkan dan menghasilkan informasi dan pengetahuan tentang pelanggan mereka, pesaing dan pemasok. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Arfati, 2017) yaitu meneliti pengaruh sumber daya manajemen pengetahuan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa manajemen pengetahuan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi.

1.2.5 Hubungan Antara *Knowledge Management* dan Budaya Organisasi

Dalam prosesnya, Jafari et. Al. dalam (Akhavan et al., 2014) berpendapat *knowledge management* selalu terkait dengan budaya organisasi, sehingga terkadang perlu mengakui adanya perubahan pasar yang mengakibatkan terjadi benturan antara budaya organisasi dengan *knowledge management*. Menurut Tseng dalam (Akhavan et al., 2014) budaya organisasi tercipta atas persamaan asumsi dan pemikiran sekelompok karyawan yang menyesuaikan dengan cepatnya pergerakan pasar saat ini. Hal ini menyebabkan proses *knowledge management* sedikit terhambat karena adanya iklim psikologis dalam organisasi, sehingga seringkali kegagalan proses *knowledge management* seringkali diakibatkan karena budaya organisasi yang kurang baik dari perusahaan itu sendiri.


1.2.6 Hubungan Antara Budaya Organisasi dan Kinerja Organisasi

Budaya organisasi adalah salah satu variabel yang berpengaruh atau berdampak terhadap individu dan kinerja organisasi dalam lingkungan yang bersaing. Banyak akademisi dan parapraktisi menyatakan bahwa kinerja organisasi tergantung pada tingkat dimana nilai-nilai budaya dibagikan secara luas.

Keunggulan kompetitif/*competitive advantage* dari suatu organisasi yang berkelanjutan diperoleh dari ciri khas sumber daya yang berharga, tidak sempurna, langka, serta tidak disubtitusikan. Oleh karena itu budaya organisasi akan menjadi sumber keunggulan kompetitif/*competitive advantage* jika menghasilkan atribut dengan menggabungkan unsur-unsur pengetahuan, spesifisitas, tacit (pengetahuan yang terdapat di dalam otak/pikiran kita sesuai dengan pemahaman, keahlian dan pengalaman seseorang) dan sosial interkoneksi. Mengakui bahwa budaya organisasi berhubungan dengan kinerja didirikan di atas peran yang dirasakan bahwa budaya memainkan peran dalam membangkitkan keunggulan kompetitif. Konsep ini didukung oleh hasil penelitian yang membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Penelitian yang membuktikan budaya organisasi berdampak positif terhadap kinerja organisasi yaitu penelitian dari (Arfati, 2017).

1.3 Kerangka Pemikiran

Secara konseptual hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

1.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : *Knowledge Management* secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja Universitas Majalengka.
- H₂ : *Knowledge Management* secara langsung berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi.
- H₃ : Budaya organisasi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja Universitas Majalengka.
- H₄ : Budaya organisasi mampu memediasi pengaruh penerapan *knowledge management* terhadap peningkatan kinerja Universitas Majalengka.

2. METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah dosen tetap dan DPK Universitas Majalengka yang berjumlah 210 orang, dengan menggunakan rumus Slovin dipeoleh ukuran sampel minimum 68, namun dalam pengumpulan data penulis menyebarkan koesioner kepada responden sebanyak 100, tapi koesioner yang layak diproses lebih lanjut sebanyak 77. Metode analisis data menggunakan *Partial Least Square (PLS)* dengan bantuan perangkat lunak *smart-PLS 3.0*. *PLS* dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval dan rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. Kemudian, dalam *PLS* dapat dilakukan uji *bootstrapping* terhadap model struktural yang bersifat *outer model* dan *inner model* (Ghozali, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan *Knowledge Management*

Berdasarkan tanggapan penilaian responden diperoleh total skor sebesar 2.448. Dengan nilai indeks minimum 616, nilai indeks maksimum 3.080, dan interval 493, total skor tersebut di atas berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Universitas Majalengka telah menerapkan *knowledge managemet* dengan baik.

3.2 Budaya Organisasi

Berdasarkan tanggapan penilaian responden diperoleh total skor sebesar 2.907. Dengan nilai indeks minimum 770, nilai indeks maksimum 3.850, dan interval 616, total skor


tersebut di atas berada pada kategori kuat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi di Universitas Majalengka termasuk kategori kuat.

3.3 Kinerja Perguruan Tinggi

Berdasarkan tanggapan penilaian responden diperoleh total skor sebesar 6.853. Dengan nilai indeks minimum 1.925, nilai indeks maksimum 9.625, dan interval 1.540, total skor tersebut di atas berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Universitas Majalengka termasuk kategori tinggi.

3.4 Evaluasi Model

Analisis data dengan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) terdapat model pengukuran atau *Outer Model*, model struktural atau *Inner Model* dan metoda resampling untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2014). Berikut adalah gambar hasil evaluasi *outer model* dan *inner model* menggunakan *PLS-Algorithm*.



Gambar 1. Tampilan Hasil PLS – Algorithm

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisis data dengan *SmartPLS* untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan *refleksif* indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* / *component score* yang diestimasi dengan *Software PLS*. Ukuran *refleksif* individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin, 1998 dalam (Ghozali, 2014) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* antara 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas *loading factor* sebesar 0,50.

a. *Convergent Validity*

Evaluasi yang dilakukan adalah melihat *square root of average variance extracted* (AVE). Model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross loading dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan setiap indikatornya lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik daripada konstruk lainnya. Menurut Latan dalam (Ghozali, 2014) sangat direkomendasikan apabila AVE lebih besar dari 0,5.

Tabel 1. Nilai AVE

	Average Variance Extracted (AVE)
KM (X)	0,543
BO (Y)	0,565
KU (Z)	0,722

Sumber : Output SmartPLS versi 3.0

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada tabel di atas diketahui bahwa nilai AVE untuk semua konstruk > 0,50. Sehingga dapat memenuhi kriteria yang direkomendasikan.

b. *Discriminant Validity*

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai *discriminant validity* yang baik jika setiap nilai *loading* dari setiap indikator dari sebuah variabel laten memiliki nilai *loading* yang paling besar dengan nilai *loading* lain terhadap variabel laten lainnya. Hasil pengujian *discriminant validity* sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Nilai Cross Loading

	X (KM)	Y (BO)	Z (Kinerja UNMA)
X1	0,790	0,548	0,487
X2	0,766	0,444	0,510
X3	0,730	0,446	0,359
X4	0,671	0,606	0,545
X5	0,672	0,605	0,672
X6	0,739	0,517	0,456
X7	0,758	0,450	0,370
X8	0,758	0,439	0,506
Y1	0,473	0,748	0,399
Y2	0,548	0,804	0,376
Y3	0,603	0,804	0,403
Y4	0,575	0,713	0,517
Y5	0,478	0,677	0,551
Y6	0,523	0,773	0,456
Y7	0,531	0,752	0,331
Y8	0,500	0,721	0,442
Y9	0,558	0,826	0,529
Y10	0,484	0,680	0,536
Z1	0,553	0,461	0,870
Z2	0,568	0,472	0,868

Z3	0,530	0,357	0,644
Z4	0,502	0,374	0,643
Z5	0,557	0,514	0,901
Z6	0,573	0,471	0,858
Z7	0,645	0,617	0,906
Z8	0,668	0,595	0,927
Z9	0,676	0,639	0,934
Z10	0,413	0,398	0,616
Z11	0,692	0,627	0,922
Z12	0,684	0,603	0,934
Z13	0,570	0,530	0,902
Z14	0,550	0,462	0,859
Z15	0,535	0,460	0,860
Z16	0,634	0,571	0,897
Z17	0,571	0,452	0,861
Z18	0,405	0,389	0,608
Z19	0,536	0,509	0,911
Z20	0,521	0,418	0,832
Z21	0,554	0,519	0,919
Z22	0,532	0,456	0,883
Z23	0,689	0,632	0,918
Z24	0,483	0,606	0,667
Z25	0,707	0,635	0,928

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *cross loading* setiap konstruk telah sesuai dengan kriteria yaitu $> 0,6$.

c. *Composite Reliability*

Untuk menentukan *composite reliability* apabila nilainya $> 0,8$ dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi dan $> 0,6$ telah dikatakan cukup reliable (Chin,1998 ; (Ghozali, 2014). Dalam PLS uji reliabilitas dikuatkan dengan *cronbach alpha* dimana konsistensi setiap jawaban diujikan dengan kriteria dikatakan baik apabila 0,5 dan cukup apabila 0,3. Hasil pengujian *composite reliability* sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Uji Composite Reliability dan Cronbach Alpha

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
KM (X)	0,880	0,904
BO(Y)	0,914	0,928
KU (Z)	0,983	0,985

Sumber: *Output SmartPLS* versi 3.0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap konstruk memenuhi kriteria yang telah direkomendasikan dan dapat dikatakan bahwa setiap indikator konstruk *reflektif reliabel*.

2. Menilai Inner Model atau Structural Model

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Berikut tabel hasil dari pengujian R-Square.

Tabel 4. Nilai R-Square


	R Square
Y (Budaya Organisasi)	0,492
Z (Kinerja UNMA)	0,506

Sumber : Output SmartPLS versi 3.0

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa budaya organisasi dipengaruhi oleh knowledge management sebesar 49,2%, serta kinerja Unma dipengaruhi oleh knowledge management dan budaya organisasi sebesar 50,6%, sehingga 49,4% dipegaruhi oleh faktor lain.

3. Pengujian Hipotesis

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metoda resampling dengan menggunakan metoda bootstraping terhadap sampel. Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat dari gambar dan tabel di bawah ini



Gambar 2. Hasil Metoda Resampling Bootstraping

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

	T Statistics (O/STERR)	P Values
X (Knowledge Management) -> Y (Budaya Organisasi)	10,700	0,000
X (Knowledge Management) -> Z (Kinerja UNMA)	3,976	0,000
Y (Budaya Organisasi) -> Z (Kinerja UNMA)	2,294	0,022
X (Knowledge Management)-> Y (Budaya Organisasi)-> Z (Kinerja UNMA)	2,076	0,038

Sumber: *Output SmartPLS* versi 3.0

Berdasarkan hasil pengujian di atas dengan menggunakan analisis jalur antar-variabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengaruh *Knowledge Management* terhadap Kinerja Unma (Hipotesis 1).
- b. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *SmartPLS* 3.0 seperti pada tabel 4.8 dimana Original Sample (O) merupakan koefisien jalur yaitu 0,490 dan $t_{\text{statistik}} (|O/STERR|)$ untuk menunjukkan signifikansi pengaruh yaitu 3,976 lebih besar dari $t_{\text{tabel}} 1,989$ ($t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$). Dengan demikian Hipotesis 2 dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa *knowledge management* berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap peningkatan kinerja Unma.
- c. Pengaruh penerapan *Knowledge Management* terhadap Budaya Organisasi (Hipotesis 2).
- d. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *SmartPLS* 3.0 seperti pada tabel 4.8 dimana *Original Sample* (O) merupakan koefisien jalur yaitu 0,701 dan $t_{\text{statistik}} (|O/STERR|)$ untuk menunjukkan signifikansi pengaruh yaitu 10,700 lebih besar dari $t_{\text{tabel}} 1,989$ ($t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$). Dengan demikian **Hipotesis 1 dapat diterima**. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan *knowledge managment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi.
- e. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Unma (Hipotesis 3).
- f. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *SmartPLS* 3.0 seperti pada tabel 4.8 dimana Original Sample (O) merupakan koefisien jalur yaitu 0,276 dan $t_{\text{statistik}} (|O/STERR|)$ untuk menunjukkan signifikansi pengaruh yaitu 2,294 lebih besar dari $t_{\text{tabel}} 1,989$ ($t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$). Dengan demikian Hipotesis 3 dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Unma.
- g. Budaya Organisasi mampu memediasi Pengaruh Penerapan *Knowlade Management* terhadap Peningkatan Kinerja Unma (Hipotesis 4).
- h. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *SmartPLS* 3.0 seperti pada tabel 4.8 dimana Original Sample (O) merupakan koefisien jalur yaitu 0,194 dan $t_{\text{statistik}} (|O/STERR|)$ untuk menunjukkan signifikansi pengaruh yaitu 2,076 lebih besar dari $t_{\text{tabel}} 1,989$ ($t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$). Dengan demikian Hipotesis 4 dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa Budaya Organisasi mampu memediasi pengaruh *knowledge management* terhadap peningkatan kinerja Unma.

3.5 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Majalengka telah menerapkan *knowledge management* dengan baik. Hal ini karena didukung oleh, *pertama, personal knowledge* yang tinggi yang terbukti bahwa Dosen Tetap dan DPK di lingkungan Unma telah memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang di tetapkan serta berpengalaman dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian; *kedua, technology* dimana fasilitas teknologi informasi di Unma sudah sangat memadai dalam mendukung aktivitas seluruh civitas akademika, serta dalam melakukan proses belajar mengajar Dosen Unma sudah berbasis intranet. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan oleh Unma, antara lain : *Standard Operartional Prosedure* (SOP) Unma belum sepenuhnya dapat mendukung ketercapaian tujuan serta belum dapat dipahami dan dijadikan sebagai acuan kerja oleh seluruh Civitas Akademika Unma, demikian juga dengan pegawai Unma, dalam melakukan aktivitas pekerjaannya belum seluruhnya berbasis internet.

Universitas Majalengka telah memiliki budaya organisasi yang kuat, yang dibuktikan dengan unsur pimpinan Unma di semua tingkatan : *Pertama*, mampu mengelola komunikasi formal dan informal serta mengimplementasikannya dalam pengambilan keputusan; *kedua*, memiliki pengetahuan dan kompetensi yang kuat di bidang formulasi strategi, membangun organisasi, memotivasi orang, dan membangun pengaruh positif bagi setiap anggota organisasi; *ketiga*, selalu berupaya memberikan kebebasan kepada kolega dan bawahan dalam kerangka memperoleh umpan balik, serta upaya membangun budaya inovasi, pengambilan risiko, dan kebersamaan di seluruh unit organisasi; *keempat*, telah membudayakan dalam mendorong kinerja anggota organisasi yang menjadi bawahannya. Selain itu didukung pula oleh civitas akademika Unma yang mampu menjadi duta dalam membantu lembaga menghubungkan secara cepat dengan pihak eksternal, serta dapat beradaptasi dengan pasar, dan juga dosen dan pegawai Unma mampu menerima dan menyiapkan perubahan kondisi eksternal, sambil merespons keinginan pasar, sehingga Unma mampu bersaing secara efektif. Sementara itu hal-hal yang perlu disempurnakan dalam memperkuat budaya organisasi pada Universitas Majalengka adalah unsur pimpinan Unma di semua tingkatan agar mampu meningkatkan secara terus menerus dalam membangun dan memelihara budaya untuk mendorong kinerja yang dapat diidentifikasi oleh semua *stake holders*, serta perlu memiliki kemampuan dalam menilai kebutuhan internal dan pemecahan masalah yang kompleks dengan bias yang minimal, serta menjalankan koreksi yang paling efektif. Selain itu, perlu mencari cara agar semua civitas akademika mampu memahami, menerima, dan menjalankan visi, misi, dan strategi Unma, serta memiliki perilaku positif dan proaktif bertindak sebagai perekat organisasi sekaligus mendukung kinerja Unma.

Berdasarkan pengukuran kinerja Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2018), ternyata kinerja Universitas Majalengka sudah termasuk kategori tinggi. Hali ini didukung oleh : *Pertama*, dilihat dari dimensi sumber daya manusia : Dosen Tetap dan DPK di lingkungan Unma lebih dari 30 % telah memiliki kualifikasi Doktor, lebih dari 30 % telah tersertifikasi pendidik, lebih dari 50 % memiliki jabatan Lektor, dan tenaga kependidikan di Unma (Pranata Laboratorium, Pustakawan, Arsiparis, Pengelola Keuangan, dan Administrasi Akademik), sudah memadai; *kedua*, dilihat dari dimensi kelembagaan : Peringkat Unma berdasarkan peringkat Perguruan Tinggi Skala Nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan, Akreditasi Perguruan Tinggi Unma sangat baik (terakreditasi B), jumlah Program Studi di Unma yang terakreditasi B, sudah lebih dari 70 %, Unma sudah banyak melakukan kerjasama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam maupun luar negeri, dan rasio dosen tetap terhadap Mahasiswa di Universitas

Majalengka adalah 1 : 40; *ketiga*, dilihat dari dimensi kemahasiswaan : Mahasiswa Unma memiliki minat dan jiwa berwirausaha yang dibuktikan dengan mengikuti mata kuliah kewirausahaan, mengikuti diklat kewirausahaan, memperoleh dana hibah berwirausaha, dan mengembangkan *start up* secara mandiri, mahasiswa lulusan Unma lebih dari 20 % bersertifikat Kompetensi dan Profesi, mahasiswa lulusan Unma lebih dari 60 % memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dengan masa tunggu kurang dari satu tahun, jumlah mahasiswa Unma dari tahun ke tahun relatif stabil, dan setiap tahunnya mahasiswa Unma selalu ada yang memperoleh beasiswa; *keempat*, dilihat dari dimensi penelitian dan pengabdian masyarakat : Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen tetap dan DPK Unma sudah banyak yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki *Internasional Standard Serial Number* (ISSN), banyak yang sudah mendaftarkan Hak Intelektualnya (HAKI), sudah banyak yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional (Terakreditasi Nasional), dan sudah banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat; dan *kelima*, dilihat dari inovasi : Unma telah menghasilkan Produk Inovasi yang di Manfaatkan oleh Industri dan Unma berpartisipasi dalam mendorong perusahaan pemula berbasis teknologi.

Kekurangan Unma dalam mendukung kinerjanya antara lain : *pertama*, bidang sumber daya manusia, Dosen Tetap dan DPK di lingkungan Unma yang memiliki Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar (Profesor) masih sangat kurang; *kedua*, bidang kelembagaan : Program Studi di Unma belum ada yang terakreditasi Internasional; *ketiga*, bidang kemahasiswaan : Belum ada mahasiswa Asing yang menempuh pendidikan di Universitas Majalengka, padahal ini sangat penting dalam menunjang peringkat akreditasi baik institusi maupun program studi.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa penerapan *knowledge management* berkontribusi langsung secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja Universitas Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan dukungan empiris adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara *knowledge management* terhadap kinerja organisasi, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Megantoro et al. (2014) yang menyatakan bahwa *knowledge management* merupakan salah satu alat manajemen yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan menunjukkan keunggulan bersaing sehingga mampu menciptakan kinerja organisasi yang baik. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian (Hermanto, 2018), yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh langsung positif dan signifikan dari *knowledge management* terhadap kinerja organisasi. Serta sejalan juga dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Arfati, 2017) yang menyimpulkan bahwa manajemen pengetahuan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi.

Kemudian hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan *knowledge management* berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap penguatan budaya organisasi Universitas Majalengka. Hasil penelitian ini menunjukkan dukungan empiris terhadap teori Schein yang dikutip oleh (Abdullah, 2015), yang menyatakan bahwa proses *knowledge management* akan menciptakan budaya baru yaitu *knowledge sharing* yang cukup kuat, dimana karyawan akan lebih sering terlibat dalam proses pertukaran pengetahuan satu sama lain. Penelitian ini juga memperkuat teori yang dikemukakan oleh Jafari et. Al. yang dikutip oleh (Akhavan et al., 2014) bahwa *knowledge management* selalu terkait dengan budaya organisasi, sehingga terkadang perlu mengakui adanya perubahan pasar yang mengakibatkan terjadi benturan antara budaya organisasi dengan *knowledge management*. Menurut Tseng dalam (Akhavan et al., 2014) hal ini dikarenakan budaya organisasi tercipta atas persamaan asumsi dan pemikiran sekelompok karyawan yang menyesuaikan dengan cepatnya pergerakan pasar saat ini. Hal ini menyebabkan proses *knowledge management* sedikit terhambat karena adanya iklim

psikologis dalam organisasi, sehingga seringkali kegagalan proses *knowledge management* diakibatkan karena budaya organisasi yang kurang baik dari perusahaan itu sendiri.

Selanjutnya hasil penelitian membuktikan bahwa penguatan budaya organisasi berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja Universitas. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hasil penelitian (Arfati, 2017), yang menyimpulkan bahwa budaya organisasi berdampak positif terhadap kinerja organisasi. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian (Hermanto, 2018), yang menyimpulkan bahwa budaya organisasi tidak ada pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi.

Dan penelitian ini menunjukkan bahwa *knowledge management* secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja Universitas Majalengka yang dimediasi oleh penguatan budaya organisasi. Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa budaya organisasi yang kuat mampu memediasi pengaruh *knowledge management* terhadap kinerja organisasi. Penerapan *knowledge management* dapat menciptakan budaya organisasi yang kuat dan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan *knowledge management* berkontribusi langsung secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja Universitas Majalengka. Hal ini berarti bahwa semakin baik *knowledge management* diterapkan akan memberikan kontribusi yang sangat besar pada peningkatan kinerja Universitas Majalengka.
2. Penerapan *knowledge management* berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap penguatan budaya organisasi Universitas Majalengka. Hal ini berarti bahwa semakin baik *knowledge management* diterapkan akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membentuk budaya organisasi yang kuat di Universitas Majalengka.
3. Penguatan budaya organisasi berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja Universitas. Hal ini berarti bahwa semakin kuat budaya organisasi akan memberikan kontribusi yang sangat besar pada peningkatan kinerja Universitas Majalengka.
4. Budaya organisasi yang kuat mampu memediasi *knowledge management* dalam berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Universitas Majalengka. Artinya bahwa penerapan *knowledge management* dapat menciptakan budaya organisasi yang kuat dan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan Universitas Majalengka di semua tingkatan diharapkan secara terus menerus dapat menerapkan *knowledge management* dengan baik, agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi. Ada beberapa hal yang perlu segera dilakukan, di antaranya : *Pertama*, perlu menyempurnakan *Standard Operartional Prosedure* (SOP) yang dapat mendukung ketercapaian tujuan serta dapat dipahami dan dijadikan sebagai acuan kerja oleh seluruh Civitas Akademika Unma; *kedua*, lebih memotivasi para pegawai agar dalam melakukan aktivitas pekerjaannya berbasis internet.
2. Unsur pimpinan Universitas Majalengka di semua tingkatan agar mampu meningkatkan secara terus menerus dalam membangun dan memelihara budaya untuk mendorong kinerja yang dapat diidentifikasi oleh semua *stake holders*, serta perlu memiliki kemampuan dalam

menilai kebutuhan internal dan pemecahan masalah yang kompleks dengan bias yang minimal, serta menjalankan koreksi yang paling efektif. Selain itu, perlu mencari cara agar semua civitas akademika mampu memahami, menerima, dan menjalankan visi, misi, dan strategi Unma, serta memiliki perilaku positif dan proaktif bertindak sebagai perekat organisasi sekaligus mendukung kinerja Unma.

3. Dalam upaya meningkatkan kinerja, Universitas Majalengka agar terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia, dengan mendorong Dosen Tetap dan DPK di lingkungan Unma untuk memiliki Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar (Profesor); kemudian berupaya agar ada Program Studi yang terakreditasi Internasional; serta melakukan upaya agar memiliki mahasiswa Asing yang menempuh pendidikan di Universitas Majalengka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. S. S. (2015). Positioning organisational culture in knowledge management research. *Journal of Knowledge Management*, 19(2), 164–189. <https://doi.org/10.1108/JKM-07-2014-0287>
- Akhavan, P., Sanjaghi, M. E., Rezaeenour, J., & Ojaghi, H. (2014). Examining the relationships between organizational culture, knowledge management and environmental responsiveness capability. *Vine*, 44(2), 228–248. <https://doi.org/10.1108/VINE-07-2012-0026>
- Arfati, R. (2017). Pengaruh Manajemen Pengetahuan, Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 15.
- Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI. (2018). *Indikator Kinerja Utama Komitmen Kinerja Perguruan Tinggi dengan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling : Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermanto, H. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, Dan Orientasi Strategis Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Peran Mediasi Knowledge Management (Studi Pada PDAM Di Nusa Tenggara Barat). *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 1(3), 343–356. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v1i3.41>
- Maier, R. (2004). *Knowledge Management Systems: Information and Communication Technologies for Knowledge Management Springer-Verlag*.
- Megantoro, R. G. (2014). *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Knowledge Management Sebagai Variabel Mediating (Studi Empiris Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan)*. 1–17.
- Melinda, T. (2008). Membangun Budaya Organisasi Sebagai Dasar Implementasi Knowledge Management Untuk Meningkatkan Kinerja Perguruan Tinggi. *In The 2nd National Conference UK-WMS Surabaya*.

- Nawawi, I. (2017). *Manajemen Pengetahuan: Teori Dan Aplikasi Dalam Mewujudkan Daya Saing Organisasi Bisnis Dan Publik*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Shu-Hung Hsu. (2014). Effects of Organization Culture, Organizational Learning and IT Strategy on Knowledge Management and Performance. *The Journal of International Management Studies*, Volume 50(Number 1).
- Wibowo. (2018). *Budaya Organisasi : Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang, Edisi 2, Cetakan ke 5*. Depok ; Rajawali Pers.

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN SOLUSI PERMASALAHANNYA
PADA BMT RIZKY BAROKAH CABANG TALUN MAGELANG**

Siska Yulita

Universitas Tidar
siskayulita2015@gmail.com

Endang Kartini Panggiarti

Universitas Tidar
endangkartini2504@gmail.com

ABSTRACT

The murabahah finance is sell and buy transaction which is seller acknowledge selling price and buyer pay to the seller as much as the price plus margin that being approved. Sometimes on going murabahah finance promise found obstacles and resistance being faced bank or debtor party. There for, we want to study more deep about murabahah finance in BMT Rizky Barokah as a research object. The research aims to analysis of the operation of murabahah finance, analysis of murabahah operation in KSPPS BMT Rizky Barokah with Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), and analysis of member perception of KSPPS BMT Rizky Barokah about murabahah finance. This type of research is qualitative research with data analysis techniques, namely data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The result is found conclusion that is process of operationalization of murabahah finance in KSPPS BMT Rizky Barokah different based on object of goods in the murabahah promise. There is a goods that have facilitated by BMT is motor-bicycle but there is have another goods that proxies by another party for the procuration. The execution of murabahah finance promise in Rizky Barokah has appropriate to the commandment and requirement of murabahah and appropriate with fatwa provisions DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 about murabahah finance.

Keywords: *Murabahah, Finance, Operation, Promise, Sharia.*

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual menyatakan harga jual dan pembeli membayar sebesar harga tersebut kepada penjual ditambah keuntungan yang telah disetujui. Kadangkala dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dijumpai kendala dan hambatan baik dari bank maupun pihak debitor. Karena itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang pembiayaan murabahah di BMT Rizky Barokah sebagai obyek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang operasional pembiayaan murabahah, menganalisis operasional murabahah di KSPPS BMT Rizky Barokah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), dan analisis persepsi anggota KSPPS BMT Rizky Barokah tentang pembiayaan murabahah. Jenis penelitian ini adalah riset kualitatif dengan teknik analisis datanya yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Riset ini menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa proses operasional pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Rizky Barokah berbeda berdasarkan objek produk dalam akad murabahah. Ada beberapa barang yang difasilitasi oleh BMT yaitu sepeda motor, tapi juga ada produk lain yang diwakilkan oleh pihak lain untuk pengadaannya. Penyelesaian akad pembiayaan murabahah di BMT Rizky Barokah telah sesuai dengan rukun dan syarat murabahah dan sesuai dengan isi aturan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah.

Kata kunci: Murabahah, pembiayaan, operasi, akad, Syariah.

1. PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank ataupun lembaga keuangan mikro seperti BMT, yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami *deficit unit* (Alfiani. Dkk, 2018). Saat ini, jenis transaksi *murabahah* sangat dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah baik oleh bank umum maupun bank syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Cabang Syariah pada bank konvensional, maupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Wirosa, 2005). Pembiayaan *murabahah* digemari nasabah BMT karena karakternya profitable, mudah dalam penerapan, dan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan.

Penelitian mengenai *murabahah* pernah dilakukan antara lain oleh Shaikh (2011) yang membandingkan praktik *murabahah* pada bank syariah dengan praktik pinjaman dari bank konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *murabahah* menawarkan alternatif yang lebih baik dibandingkan pinjaman konvensional karena perbedaan struktur dan kontrak hukumnya. Selain itu penelitian Haitam (2015) Ulama di Indonesia dari 10 provinsi mengatakan bank syariah di Indonesia belum murni menjalankan Syariat Islam. Praktek *murabahah* di Bank Islam juga jelas melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini perlu diteliti juga terhadap praktek pembiayaan *murabahah* yang ada pada BMT.

Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan beberapa ketentuan mengenai *murabahah* yakni yang pertama adalah ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah, yang kedua berisi tentang ketentuan *murabahah* kepada nasabah, dan ketiga berisi tentang jaminan dalam *murabahah*. Penundaan pembayaran dalam *murabahah* dibahas dalam Fatwa DSN No: 04/DSN -MUI/IV/2000 poin ke lima. Selain Fatwa DSN No: 04/DSN -MUI/IV/2000 tersebut, MUI juga menerbitkan Fatwa DSN mengenai metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah No: 84/DSN –MUI / XII / 2012. Metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan–ketentuan dalam fatwa ini.

Praktik akad *murabahah* pada bank syariah dilakukan dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah. Bank syariah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga barang ditambah margin atau keuntungan yang disepakati bank syariah dan nasabah. Perjanjian dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah (debitur) untuk memberikan sejumlah dana kepada debitur atau bisa disebut dengan akad *Murabahah bil Wakalah*. Pemberian pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah sangat beresiko, karena setelah dana pembiayaan diterima oleh debitur, maka pihak bank tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana, bank harus melaksanakan asas–asas pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan asas kehati–hatian serta perlu melakukan penilaian yang seksama dalam setiap pertimbangan permohonan pembiayaan syariah dari nasabah. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas *mark-up* harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. Tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* ditemukan kendala dan hambatan yang dihadapi baik pihak bank maupun dari pihak debitur.

KSPSS BMT Rizky Barokah adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi yang berkedudukan di Talun Magelang. KSPSS BMT Rizky Barokah sendiri sudah berdiri sejak tahun 2008, dan sampai akhir tahun 2019 sudah memiliki anggota sebanyak 5.437 orang. Ada beberapa produk pembiayaan pada KSPSS BMT Rizky Barokah, diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan *qardh*, dan setiap tahunnya pembiayaan *murabahah* adalah yang mendominasi dari total pembiayaan. KSPSS BMT Rizky Barokah yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah berkembang pesat dan memiliki anggota yang sangat banyak. Masyarakat banyak yang telah tersadar tentang konsep bunga itu riba, sehingga banyak beralih ke perbankan

syariah yang memberikan rasa nyaman tentang konsep syariahnya. Sedangkan di Magelang sendiri tidak banyak perbankan syariah yang maju berkembang berdampingan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, tingginya minat nasabah untuk melakukan akad pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah membuat peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana operasionalisasi pembiayaan *murabahah*, operasionalisasi *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah dengan Dewan Fatwa Syariah (DSN MUI), dan juga persepsi anggota KSPPS BMT Rizky Barokah tentang pembiayaan *murabahah*. Secara praktis penelitian ini memberikan bukti tentang praktik penerapan akad *murabahah* sehingga dapat berkontribusi bagi pihak BMT maupun nasabah sebagai bahan evaluasi penerapan praktik syaria'h.

2. METODOLOGI

Rancangan kegiatan penelitian ini adalah menganalisis tentang fenomena yang dialami berdasarkan peraturan dan ketentuan kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk uraian dengan cara memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengkomparasikan informasi dari narasumber melalui wawancara dari pihak BMT Rizky Barokah dan observasi langsung di BMT Rizky Barokah. Sumber data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, buku-buku, artikel, jurnal penelitian, tesis dan fatwa-fatwa ulama kontemporer terkait praktek perbankan syariah. Tempat pelaksanaan penelitian adalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMR Rizky Barokah Cabang Talun Magelang Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yaitu menjelaskan makna pengalaman hidup beberapa individu tentang konsep atau fenomena (Ghozali, 2020)

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tiga metode, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan dua sumber yaitu Manager BMT dan anggota yang memiliki pembiayaan *murabahah*, agar didapatkan jawaban yang lebih meyakinkan pada penelitian ini. Kemudian observasi partisipasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses operasionalisasi akad pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah. Terakhir dokumentasi yang diperoleh peneliti adalah data yang meliputi geografis, sejarah awal mula berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi serta standar operasional prosedur (SOP) pembiayaan, akad dan jurnal transaksi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah.

Untuk teknik analisis data, ada tiga langkah teknik analisis data kualitatif yang peneliti lakukan, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Operasionalisasi Pembiayaan *Murabahah*

Pada proses operasionalisasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah, tidak ada yang berbeda baik dalam proses pengajuan pembiayaan, proses *survey* dan analisa pembiayaan karena sudah ada dalam SOP (Standar Operasional Prosedur). Untuk pembiayaan pembelian barang seperti sepeda motor yang pembelian barang difasilitasi oleh pihak BMT prosesnya adalah

1. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak KSPPS BMT Rizky Barokah dengan membawa syarat-syarat administrasi yang sudah ditentukan oleh pihak BMT.
2. Calon anggota akan diminta mengisi form pengajuan pembiayaan dengan dibantu oleh *teller* atau *costumer service*, dalam pengisian ini pihak BMT akan menggali seputar

informasi dan data calon anggota sedetail mungkin dan membicarakan kesepakatan awal tentang jumlah pembiayaan dan tujuan pembiayaan.

3. Kemudian pihak BMT akan melakukan jadwal *survey* ke lokasi tempat tinggal dan tempat usaha/kerja calon anggota.
4. Setelah selesai proses *survey* pihak BMT akan menyatakan disetujui atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut, apabila disetujui maka pihak BMT akan melakukan penjadwalan pencairan pembiayaan tersebut. Apabila dalam pengajuan awal calon anggota menyatakan akan memberikan uang muka, maka pihak BMT akan meminta calon anggota untuk membayar uang muka tersebut sesuai kesepakatan dan memberikan serah terima uang muka untuk selanjutnya dibayarkan BMT kepada pihak penjual (*dealer*).
5. Kemudian saat pencairan/penandatanganan akad dengan anggota dan saksi, pihak BMT akan melunasi pembayaran sepeda motor dan pihak *dealer* akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada anggota.

Sedangkan untuk pembiayaan *murabahah* yang pembelian barang diwakilkan kepada anggota prosesnya adalah hampir sama dengan pembiayaan *murabahah* biasanya, hanya setelah tanda tangan akad dan menerima uang pencairan pembiayaan barulah anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkan ke pihak penjual. Untuk *akad wakalah* (perwakilan) dalam pengadaan barang, disebutkan dalam akad yang sudah ditandatangani anggota bahwa pengadaan barang paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak ditanda tangani surat perjanjian pembiayaan *murabahah* tersebut, yang apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama pihak anggota tidak memberikan konfirmasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang maka dianggap proses pengadaan barang sudah terpenuhi dengan kriteria sesuai kesepakatan.

Mengenai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* antara lain seperti keterlambatan anggota dalam membayar angsuran. Solusi atas permasalahan tersebut dari BMT Rizky Barokah sendiri adalah dengan memberikan teguran dalam bulan-bulan pertama hingga bulan ketiga. Namun untuk bulan ketiga seterusnya, pihak BMT Rizky Barokah melanjutkan tindakan dengan mengunjungi anggota. Jika belum ada perubahan di bulan keempat, biasanya dari BMT Rizky Barokah dikirimkan surat peringatan pertama, begitu hingga surat peringatan ketiga dikeluarkan.

Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum membuat akad *murabahah* dengan pihak BMT Rizky Barokah adalah dengan bersedia menjadi anggota BMT Rizky Barokah, membuka rekening simpanan pokok dan simpanan wajib, mengumpulkan persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy agunan dan berkas-berkas lain yang perlu dikumpulkan dalam pembuatan akad *murabahah*. Namun yang harus tetap ada adalah barang yang dibutuhkan anggota, dan adanya kesepakatan harga dari anggota dengan harga jual dari anggota BMT yang disepakati, baru kemudian akad baru dapat dijalankan dengan dasar ridho baik dari anggota maupun dari pihak BMT Rizky Barokah.

3.2 Operasionalisasi *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah dengan Dewan Fatwa Syariah (DSN MUI)

Pada proses perhitungan dan alur akuntansi pembiayaan *murabahah* di BMT Rizky Barokah, tidak ada yang berbeda baik untuk pembiayaan yang pengadaan barangnya difasilitasi oleh pihak BMT maupun yang pengadaan barangnya diwakilkan kepada anggota. Untuk perhitungannya BMT Rizky Barokah menyediakan tabel angsuran atau semacamnya. Selain itu untuk jumlah keuntungan atau margin yang ditetapkan dari pihak BMT, hampir tidak ada anggota yang tawar-menawar perihal jumlah keuntungan yang diambil oleh pihak BMT tersebut karena masyarakat sudah umum dengan jumlah bagi hasil BMT yang terhitung sekitar kurang lebih 2%.

Untuk alur akuntansinya, pembiayaan murabahah diakui sebesar jumlah harga perolehan barang pada saat pencairan/penandatanganan akad dengan mendebit akun pembiayaan murabahah dan mengkredit akun kas. Untuk pembiayaan pembelian sepeda motor, uang muka yang dibayarkan oleh calon anggota kepada pihak BMT kemudian akan langsung diberikan kepada pihak ketiga (*dealer*) untuk pemesanan sepeda motor, sehingga dalam hal ini pihak BMT tidak melakukan transaksi melainkan hanya membuat kwitansi serah terima uang muka dari calon anggota. Kemudian untuk pengakuan angsuran serta keuntungan/margin pembiayaan *murabahah* diakui sebesar jumlah yang dibayarkan anggota pada saat periode pembayaran dengan mendebit akun kas serta mengkredit akun pembiayaan murabahah dan akun pendapatan *mark up*/margin.

Untuk memperjelas alur akuntansi diatas, ilustrasi nasabah X akan membeli sebuah sepeda motor yang diinginkan, tetapi uang yang dimilikinya hanya sebesar Rp12.000.000,00 di mana nominal tersebut kurang untuk pembelian sepeda motor, lalu nasabah X mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Rizky Barokah. Dalam hal ini pihak nasabah X akan menyerahkan agunan berupa BPKB sepeda motor atas nama nasabah X yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akad. Rincian pembiayaannya sebagai berikut :

Harga Sepeda Motor	: Rp22.000.000,00
DP/Uang Muka	: Rp12.000.000,00 -
Sisa Harga	: Rp10.000.000,00
Total Margin	: Rp 4.800.000,00 +
Total pembiayaan	: Rp14.800.000,00
Jangka waktu	: 24 bulan
Angsuran	: Rp416.666,00/bulan

Berdasarkan contoh perhitungan pembiayaan *murabahah* tersebut jika dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* dalam aspek pertama tentang ketentuan umum *murabahah*, bahwa pembiayaan tersebut telah memenuhi aspek pertama, di mana akad tersebut bebas dari unsur riba, kemudian barang yang diperjualbelikan adalah sebuah sepeda motor yang tidak diharamkan oleh syariah Islam. Kemudian BMT Rizky Barokah membiayai pembelian sepeda motor tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp22.000.000,00 yang diatasnamakan BMT Rizky Barokah sendiri kemudian tentang biaya yang diperlukan tentang harga pokok barang kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu, BMT Rizky Barokah menyepakati angsuran sebesar Rp416.666,00 yang akan dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Sehingga berdasarkan Fatwa MUI tentang pembiayaan *murabahah*, akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan antara pihak I nasabah X dan pihak II BMT telah memenuhi unsur pertama tentang Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah.

Kemudian contoh perhitungan pembiayaan *murabahah* diatas jika dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* dalam aspek kedua tentang ketentuan *murabahah* kepada nasabah, akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan antara nasabah X dengan BMT telah memenuhi fatwa MUI. Bahwa dalam poin a nasabah X mengajukan permohonan pembelian sepeda motor kepada pihak BMT Rizky Barokah, kemudian dalam poin b BMT Rizky Barokah kemudian membeli sepeda motor tersebut seharga kurang lebih 22 juta dan kemudian menawarkan kepada nasabah. Dalam poin d, dimana bank dibolehkan meminta nasabah membayar uang muka, dalam akad ini BMT Rizky barokah tidak meminta uang muka, namun nasabah X sudah membawa uang dan melakukan kesepakatan dengan besaran angsuran sebesar Rp416.666,00 yang akan dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Pihak nasabah X sama-sama menyepakati angsuran dan jangka waktu tersebut untuk dibayarkan kepada BMT Rizky Barokah. Sehingga dalam

hal ini akad murabahah yang dibuat di BMT Rizky Barokah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam ketentuan kedua tentang ketentuan murabahah kepada nasabah.

Kemudian dalam akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan antara nasabah X dan pihak BMT berdasarkan kesesuaian dengan Fatwa MUI tentang ketentuan ketiga tentang jaminan dalam *murabahah* dimana, jaminan dalam *murabahah* dibolehkan dan bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan. Dalam hal ini pihak BMT Rizky Barokah meminta kepada nasabah dalam menyerahkan agunan berupa BPKB sepeda motor atas nama nasabah X yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akad. Kemudian dalam aspek keempat tentang utang dalam murabahah, dimuat ketentuan bahwa dalam hal penyelesaian utang nasabah tidak ada kaitan dengan transaksi dalam hal nasabah menjual barang tersebut untuk dibayarkan kepada pihak BMT Rizky Barokah. Sehingga dalam hal ini jika nasabah X menjual sepeda motor tersebut, baik mendapat untung maupun rugi, nasabah X tetap memiliki kewajiban dalam membayar hutang kepada pihak BMT Rizky Barokah.

Kemudian dalam aspek kesesuaian tentang poin kelima dalam Fatwa MUI tentang penundaan pembayaran dalam *murabahah*, apabila dalam hal nasabah menunda pembayaran dengan sengaja atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban maka diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Namun dalam akad murabahah di BMT Rizky Barokah jika pihak nasabah selama enam periode angsuran tidak memenuhi kewajiban dalam mengangsur sesuai ketentuan, maka agunan yang diserahkan kemudian dilepaskan dan beralih menjadi milik BMT Rizky Barokah dengan tetap mengutamakan musyawarah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad murabahah antara nasabah KSPPS BMT Rizky Barokah dengan pihak BMT Rizky Barokah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dalam poin pertama tentang ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah, poin kedua tentang ketentuan *murabahah* kepada nasabah, poin ketiga tentang jaminan dalam murabahah, poin keempat tentang utang dalam *murabahah*. Sementara dalam poin kelima tentang penundaan pembayaran dalam *murabahah* dan bangkrut dalam *murabahah*, pihak BMT Rizky Barokah menerapkan penyelesaian permasalahan dengan peralihan kepemilikan agunan yang dimiliki nasabah kepada pihak BMT Rizky Barokah dengan mengedepankan musyawarah.

3.3 Persepsi anggota KSPPS BMT Rizky Barokah tentang pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan wawancara mendalam didapatkan hasil bahwa anggota masih sangat awam atau bahkan tidak mengerti apa yang dinamakan pembiayaan syariah ataupun pembiayaan *murabahah*. Kebanyakan dari anggota hanya mengikuti aturan yang ada dari pihak BMT, bahwa pengajuan mereka itu termasuk pembiayaan *murabahah*, namun tidak benar-benar tahu tentang pembiayaan *murabahah*. Pihak BMT sendiri sudah berupaya mengedukasi anggota dengan menjelaskan kepada pihak anggota tentang pembiayaan *murabahah* ketika pengajuan atau pada saat penandatanganan akad. Tapi itu masih kurang efektif dan tidak begitu dipahami hingga akhirnya masyarakat berfikir bahwa yang penting mereka mendapatkan pembiayaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Persoalan apakah itu pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan yang lain kebanyakan anggota acuh dan tidak begitu memperdulikan. Hal ini membuktikan bahwa kesuksesan peningkatan pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Namun meskipun anggota tidak memahami dengan baik tentang pembiayaan berbasis syariah atau khususnya pembiayaan murabahah, secara keseluruhan anggota cukup senang dan merasa terbantu dengan adanya BMT karena mereka bisa mengakses pendanaan sesuai kebutuhan dengan cukup mudah dan merasa sudah seperti keluarga sendiri.

3.4 Dampak Wabah Covid-19 terhadap Operasionalisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Rizky Barokah

Kasus COVID-19 yang terjadi secara global sudah mulai dirasakan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi oleh sejumlah industri keuangan, khususnya para debitur dalam memenuhi kewajiban kredit atau pembiayaan. Kinerja dan kapasitas debitur yang memiliki kesulitan dalam membayar kewajibannya berdampak pada risiko kredit atau pembiayaan yang tinggi terhadap kinerja lembaga keuangan, dan akan berdampak ke stabilitas keuangan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini juga dirasakan oleh KSPPS BMT Rizky Barokah, karena kewajiban debitur dalam melakukan pembayaran kredit atau pembiayaan tidak hanya terjadi di perbankan konvensional, namun juga di lembaga pembiayaan syariah seperti BMT Rizky Barokah yang memiliki segmen pasar menengah ke bawah, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang juga memiliki dampak buruk akibat COVID-19.

Dalam proses pembiayaan murabahah, banyak nasabah yang mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam pembayaran angsuran bulannya akibat adanya COVID-19 tersebut. Hal ini mengakibatkan stabilitas keuangan BMT Rizky Barokah menurun. Namun nasabah tetap berusaha untuk membayarnya walaupun hanya sanggup membayar bagi hasilnya saja dan angsuran pokoknya tertunda. Dari pihak BMT memaklumi akan hal itu dan tidak menindaklanjutinya asalkan tidak terjadi tunggakan pembayaran lebih dari enam bulan lamanya.

Pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah memberikan dampak terhadap lembaga pembiayaan baik syariah maupun konvensional. Selain itu BMT Rizky Barokah perlu mengelola piutang tak tertagih dengan alternatif lainnya, seperti pengelolaan pertumbuhan pendapatan yang stabil atau disiplin dalam pengelolaan biaya operasionalnya.

3.5 Pembahasan

Pembiayaan syariah menjadi salah satu *alternative* yang diminati oleh calon nasabah khususnya yang beragama Islam karena memberikan kenyamanan dan ketentraman didukung oleh Hadist dan Sunnah serta Fatma dari MUI. Namun untuk proses pembiayaannya hampir sama dengan pembiayaan konvensional lainnya. Seperti pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Marhamah Cabang Purworejo juga menerapkan pembiayaan murabahah. Minarti (2015) juga menyatakan bahwa pembiayaan murabahah yang diterapkan BMT ini menerapkan prosedur pembiayaan murabahah pada umumnya yaitu nasabah menyerahkan fotokopi identitas dan berkas lainnya, kemudian melakukan wawancara, kemudian melakukan penilaian 5C. Jika terdapat permasalahan pembiayaan, maka melakukan *rescheduling*.

Pembiayaan murabahah di BMT Rizky Barokah Talun Magelang ini sama prosedurnya dengan pembiayaan murabahah yang dijalankan BMT Aman Utama Jepara. Alfiani (2018) juga menyatakan bahwa BMT Aman Utama Jepara ini mengacu pada Dewan Fatwa Syariah dalam menjalankan usaha pembiayaannya. Namun di BMT Aman Utama Jepara ini tidak menganut sepenuhnya anjuran Dewan Syariah Nasional (DSN) sehingga menimbulkan kurang pahamannya. Pada BMT Rizky Barokah pada awalnya persepsi masyarakat juga kurang paham, namun BMT Rizky Barokah dapat menjelaskan dan masyarakat merasa terbantuan dengan adanya BMT Rizky Barokah ini. BMT Al-Koromah di Jatipurno (Langit, 2019) telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah dan penyelesaian permasalahannya. Sedangkan di BMT UMY (Hanjani dan Haryati, 2018) telah memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat sekitar. Selain tidak dikenakan bunga atau denda apabila terlambat mengangsur, juga dapat dilakukan pembiayaan murabahah atas suatu barang, di mana pihak BMT membeli dahulu barang yang menjadi pilihan nasabahnya dengan cara nasabah memberikan dahulu alamat tokonya. Sehingga pelayanan ini sangat disenangi oleh masyarakat di sekitar BMT UMY.

Dampak Pandemi Wabah Covid 19 ini benar-benar memberikan pukulan berat bagi UMKM yang pendapatannya sebagian besar diperoleh dari usahanya sebagai UMKM. Namun BMT Rizky Barokah telah memberikan kebijakan dan keringanan terhadap nasabah yang telat membayar dan berusaha melakukan pendekatan dan kebijakan serta motivasi, agar nasabah dapat mengatasi permasalahan keuangannya, dengan cara misalkan membolehkan membayar bagi hasil saja namun angsuran pokoknya ditunda pembayarannya, serta apabila dimungkinkan dilakukan *rescheduling* lagi. Prinsip BMT yang menjauhi riba memberikan ketenangan dan ketenteraman masyarakat apalagi ditunjang dengan kemudahan prosedur, serta perlakuan yang tidak mencekik nasabah apabila terlambat mengangsur seperti yang dilakukan oleh bank konvensional lainnya. Yang paling utama adalah menjaga kekonsistenan dengan peraturan yang berlaku dan menjalankan operasional sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang telah ditetapkan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: yaitu 1) Proses operasionalisasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah dibedakan berdasarkan objek barang dalam akad *murabahah* tersebut. Ada barang yang difasilitasi oleh pihak BMT yaitu sepeda motor namun ada barang lain diwakilkan kepada pihak anggota untuk proses pengadannya, 2) Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Rizky Barokah telah sesuai dengan rukun dan syarat *murabahah* dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*. Penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Rizky Barokah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, 3) Kesuksesan peningkatan pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Anggota masih sangat awam atau bahkan tidak mengerti apa yang dinamakan pembiayaan syariah ataupun pembiayaan *murabahah*. Kebanyakan dari anggota hanya mengikuti aturan yang ada dari pihak BMT, bahwa pengajuan mereka itu termasuk pembiayaan *murabahah*, tapi tidak benar-benar tahu apa itu pembiayaan *murabahah*, 4) Dalam proses pembiayaan *murabahah*, banyak nasabah yang mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam pembayaran angsuran bulannya akibat adanya COVID-19 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, M., Anwar, A. Z., & Darwanto. (Juni 2018). Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus Pada BMT AMAN UTAMA JEPARA). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 69-80.
- Ghozali, Iman (2020), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yoga Pratama, Semarang, 2020.
- Haitam, I. (2015). Review Of The Theory And Practice Of Islamic Banking In Indonesia. *AICIF. Vol 1. No. 1 Heykal, Mohamad. 2012, 563-572.*
- Hanjani, A., & Haryati, D. A. (Maret 2018). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal WaTamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 46-51.

- Hestanto. (2020). *Pengertian Pembiayaan Syariah dan Agunan Syariah*. Dipetik maret 12, 2020, dari Hestanto Personal Website: <https://www.hestanto.web.id/pembiayaan-syariah-dan-agunan-syariah/>
- Inggritia. (2020, Maret 27). *VIVA.co.id*. Dipetik Mei 1, 2020, dari Strategi Bisnis Pembiayaan Multifinance Syariah dalam Menghadapi COVID-19: <https://www.viva.co.id/vstory/lainnya-vstory/1208001-strategi-bisnis-pembiayaan-multifinance-syariah-dalam-menghadapi-covid-19>
- Langit, D. S. (2019). PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PENYELESAIAN PERMASALAHANNYA (STUDI KASUS DI BMT AL-KAROMAH DI JATIPURNO). *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1-8.
- Minarti, M. (2015). MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PRODUKTIF DI BMT MARHAMAH CABANG PURWOREJO. *Tugas Akhir UIN Walisongo Semarang*, 47-54.
- Setyawati, S.H., K. (2016). PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH " BMT RIZKY BAROKAH". 1-49.
- Shaikh, M. A. (2011). Contemporary Islamic Banking: The Issue of Murābahah. *Islamic Studies*, 435-448.
- DSN MUI. (2003). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, edisi 2. Jakarta: Bank Indonesia.

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH:
STUDI KASUS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

Aini Maslihatin

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

aini.maslihatin78@gmail.com

Riduwan

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

riduwan@pbs.uad.ac.id

ABSTRACT

Sharia compliance is the adherence of Islamic banks to Islamic rules or laws in muamalah and is one of the factors that differentiate it from conventional banks. Therefore sharia compliance is a fundamental principle in Islamic banking practices. Muamalah law, especially the economy, has a high degree of difference, so the sharia compliance standards in Indonesia refer to the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). This study aims to analyze the practice of sharia compliance in Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia. The data analyzed is the assessment of the Sharia Supervisory Board (DPS) on the practice of BPRS for five years. The sample distribution covers all regions of Indonesia with 24 units of analysis with 46 respondents. The data analysis used quantitative descriptive analysis and compared it with the DSN-MUI fatwa. This study's results indicate that the level of compliance with Islamic rural banks in Indonesia is, on average, excellent. Other findings show that, when viewed from the contract's practice, financing with a musyarakah contract has the highest level of sharia compliance compared to separate agreements. Meanwhile, the lowest sharia compliance is in the murabahah contract. This condition is influenced because Islamic banks often use the murabahah bil wakalah contract. The weakness of this contract lies in the procurement of goods by customers, often not accompanied by proof of purchase.

Keywords: *Sharia Compliance, Islamic Banking, and Fatwa.*

ABSTRAK

Kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap aturan atau hukum islam dalam bidang muamalah, dan merupakan salah satu faktor yang membedakan dengan bank konvensional. Karenanya kepatuhan syariah menjadi prinsip yang sangat mendasar dalam praktik bank syariah. Hukum muamalah khususnya ekonomi memiliki tingkat perbedaan yang tinggi, sehingga standar kepatuhan syariah di Indonesia mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Data yang dianalisis merupakan penilaian Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik BPRS selama 5 tahun. Sebaran sampel meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan 24 unit analisis dan 46 responden. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan membandingkannya dengan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah BPRS di Indonesia rata-rata sudah sangat baik. Temuan lainnya menunjukkan jika dilihat dari praktik akadnya, maka pembiayaan dengan akad musyarakah memiliki tingkat kepatuhan syariah paling tinggi dibanding dengan akad lainnya. Sedangkan kepatuhan syariah paling rendah terdapat pada akad murabahah. Kondisi tersebut dipengaruhi karena bank syariah masih sering menggunakan akad murabahah bil wakalah. Kelemahan akad

tersebut terletak pada pengadaan barang oleh nasabah yang sering tidak diikuti dengan bukti pembelian.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Bank Syariah dan Fatwa.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan penduduk muslim yang sangat besar, merupakan pasar yang potensial bagi industri keuangan syariah (Riduwan, 2019). Dengan membawa selogan keagamaan, pemasaran bank syariah akan lebih mudah diterima oleh umat islam. Pasar emosional terutama factor agama menjadi instrumen sangat penting dalam memasarkan produk bank syariah, terutama kepada konsumen muslim (Pour, et al. 2013). Konsumen muslim menghendaki adanya kepatuhan syariah pada bank syariah yang menyeluruh, tidak sebatas formalitas dan tidak hanya pada aspek kelembagaan tetapi juga individunya (Ireland, 2018).

Bank syariah diyakini menjadi solusi yang baik dalam system ekonomi dan keuangan baik dalam skala makro maupun mikro (Ashraf et al., 2015). Peran bank syariah dalam stabilisasi sector keuangan menjadi bukti bahwa bank syariah memiliki skema keuangan makro yang dapat menyelamatkan ekonomi nasional. Karenanya bank syariah dituntut mampu menampilkan fungsi makro dengan baik, sehingga system ekonomi makro islam dapat diterapkan dengan baik. Sedangkan dalam ranah mikro, dimana banyak usaha mikro dan kecil yang terjerat rentenir karena tidak memiliki akses yang proporsional terhadap sumber pendanaan, menjadi lebih berkembang karena fasilitasi bank syariah (Riduwan, 2019). Karenanya bank syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi nasional.

Syariah sebagai sebuah ajaran atau syariat, tidak saja menjadi selogan marketing untuk menarik minat konsumen, tetapi mestinya menjadi bagian yang integrative dengan seluruh aktifitas bank syariah (Thaib, 2008). Bahkan implementasi syariah tidak saja hadir diruang public yakni pada saat bekerja, tetapi juga diruang privat dalam bentuk kesalihan individu disegala situasi dan kondisi (Iqbal, 2011). Artinya secara kelembagaan dan personal praktik syariah menjadi kebutuhan yang sangat penting (Iqbal dan Mirakhor, 2008).

Implementasi prinsip syariah pada bank syariah menjadi salah satu factor sangat penting bagi konsumen muslim dalam memilih produk keuangan. (Awan dan Bukhari, 2011). Penelitiannya menunjukkan jika konsumen muslim memiliki keyakinan bahwa menggunakan bank syariah bagian dari upaya melaksanakan keyakinan. Oleh karenanya kepatuhan syariah menjadi kunci dalam memasarkan produk perbankan syariah (Ilhami, 2009). Cara ini menjadi model dalam pendekatan pemasaran karena terjadinya perbedaan nilai (de Mooji dan Hofstede, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Riduwan (2019), tentang Sistem Pembiayaan Mudarabah; Analisis Kepatuhan Syariah dan Risiko menunjukkan jika kepatuhan syariah masih bersifat formalitas atau sebatas pada aspek akad. Sedangkan temuan penelitian Abbas dan Ali (2019) menunjukkan jika kepatuhan syariah bagi karyawan baru sebatas syarat untuk menjadi pegawai bank syariah di Pakistan. Karenanya dalam penelitiannya merekomendasikan supaya kepatuhan syariah menjadi landasan utama baik pada ranah kelembagaan maupun personaliti.

Penelitian Hekmatyar dan Parkar (2018) menemukan pentingnya pedoman standar kepatuhan syariah dalam praktik keuangan syariah. Selanjutnya penelitiannya mendorong supaya penggunaan standar Syariah dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution (AAOIFI), dijadikan rujukan dalam implementasi kepatuhan syariah.

Kepatuhan syariah pada bank syariah dilakukan oleh semua unsur manajemen dan karyawan, baik dalam ranah operasional bank syariah maupun dalam praktik kehidupan keseharian (Ilhami, 2009). Implementasinya dimulai dari proses penyusunan rencana bisnis

seperti visi, misi dan penetapan tujuan, pembuatan standar peraturan sampai implementasi akad pembiayaan dan tabungan. Artinya bahwa kepatuhan syariah melingkupi semua kegiatan bank syariah baik dalam ranah manajemen maupun individunya.

Praktik syariah tersebut perlu mendapat pengawasan yang memadai, supaya nilai konsistensinya tetap terjaga (Rosly, 2011). Pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS menjadi garda terdepan dalam mengawal implementasi syariah pada bank syariah. Penyimpangan terhadap syariah oleh personal maupun manajemen bank syariah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip manajemen bank syariah dan meningkatkan risiko (Ali, 2013).

Kedudukan DPS dalam perbankan syariah merupakan perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan pada bank syariah (Abidin, 2011). Karenanya DPS memiliki otoritas yang sangat kuat dalam melakukan pengawasan syariah (Nomran, et al., 2016). Pengawasan yang dilakukannya meliputi semua aktifitas perbankan baik dalam penyusunan peraturan, produk baru maupun implementasi fatwa terhadap produk bank syariah yang sudah ada. DPS dituntut bekerja dengan obyektifitas yang lebih tinggi dalam pengawasan bank syariah (Ilhami, 2009). Karena DPS bagain dari pihak terkait dengan bank syariah, maka independensi dan obyektifitas tersebut masih banyak yang meragukan (Mardian, 2015). Oleh karenanya profesionalis sebagai pengawas syariah sangat penting. DPS dengan kompetensi yang memadai, yang akan mampu bekerja dengan baik.

Sifat hukum ekonomi syariah yang lebih banyak persoalan khilafiah, membuat pemerintah berkepentingan membuat standarisasinya. Dewan Syariah Nasional-Majelis Utama Indonesia (DSN-MUI), merupakan lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk menetapkan fatwa ekonomi dan keuangan syariah dan menjadi rujukan utama dalam praktik syariah pada semua lembaga keuangan syariah di Indonesia (Prabowo dan Jamal, 2016).

Kedudukan fatwa DSN-MUI dalam praktik ekonomi dan keuangan syariah merupakan sumber hukum tertinggi dan menjadi dasar penilaian DPS terhadap praktik syariah pada lembaga keuangan syariah (Mardian, 2015). Fatwa tersebut bersifat mengikat, artinya menjadi kewajiban bagi lembaga keuangan syariah untuk tunduk pada fatwa (Waluyo, 2016). DPS berwenang menyatakan opini tidakpatuhan syariah, jika ada lembaga keuangan syariah yang praktiknya menyimpang dari fatwa DSN meskipun mungkin menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan.

Laporan tahunan DPS menjadi fakta hukum tentang praktik syariah artinya hasil pengawasan sangat mempengaruhi opini public dan memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat (Suprayogi, 2007). Oleh karena itu, manajemen bank syariah mesti berupaya menerapkan kepatuhan syariah dengan baik, supaya opini syariahnya juga tersaji dengan baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Penelitian ini akan menganalisis praktik kepatuhan syariah pada BPRS di Indonesia selama 5 tahun, dengan tujuan mendapatkan hasil tentang implementasi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Rujukan dari pendapat ulama diluar fatwa DSN-MUI tidak digunakan untuk menghindari terjadinya bias kesimpulan. Selanjutnya juga akan menganalisis apakah kepatuhan syariah sudah menyeluruh sampai kepada kehidupan pribadi pegawai bank syariah.

Kebaruan dalam penelitian ini yaitu ditemukannya perbedaan tingkat kepatuhan syariah pada akad pembiayaan BPRS. Pelaksanaan akad pembiayaan yang seringkali menjadi obyek pemeriksaan dan pengawasan oleh DPS memiliki tingkat kepatuhan syariah yang berbeda karena perbedaan tingkat kerumitannya. Murabahah yang memiliki portofolio paling tinggi, ternyata memiliki kepatuhan syariah yang paling rendah.

1.2. Landasan Teori

1.2.1. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan ketaatan bank syariah terhadap hukum Islam dan aturan turunannya. Menurut Ali (2013) merupakan ketaatan dan kesesuaian system keuangan syariah dengan prinsip syariah, yang dasarnya digali dari sumber utama yakni al qur'an dan hadis serta ijtihad pada ahli fikih, dalam bentuk ijma seperti qiyas, istihsan, istishab dll. Syariah yang dimaksud merupakan hukum islam yang bersumber dari al qur'an dan sunah serta kesepakatan ahli fikih dalam hal tidak ditemukan langsung dari sumber utamanya (Khanam dan Ullah, 2014). Karenanya bank syariah pengembangan fungsi bank syariah wajib mengacu kepada standar hukum islam tersebut (Abbas dan Ali, 2019).

Industri keuangan merupakan sektor bisnis yang memiliki tingkat risiko paling tinggi dibanding dengan industri lainnya (Ahmed, 2008). Oleh sebab itu, lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih besar. Salah satu prinsip tersebut adalah diterapkannya kepatuhan syariah yang melekat (*inherent*) dengan aktifitas bisnis (Abduh, 2012). Kepatuhan terhadap prinsip syariah dimungkinkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan praktik bisnis yang menimbulkan eksploitasi terhadap pihak lain (Rahman, 2008). Prinsip ini sekaligus dapat membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat dipraktikkan dalam bisnis dan mampu menjaga bahkan meningkatkan keberlangsungan usaha (*sustainability*) lembaga keuangan syariah (Ali, 2013).

Kepatuhan syariah berarti ketaatan dan kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip syariah, (Ullah, 2014), yang dalam bisnis keuangan syariah berarti semua transaksi keuangan harus mematuhi dan sesuai dengan hukum Islam (Rosly, 2011). Yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu kumpulan norma-norma atau hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu diterapkan langsung di dalam Al Qur'an dan Sunah Nabi SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fukaha) terhadap kedua sumber tadi (Anwar, 2010).

Kepatuhan syariah yang dijalankan pada industri keuangan syariah merupakan upaya preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia, fatwa DSN MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardin, 2015). Karenanya fatwa dari pihak yang memiliki otoritas menjadi acuan utama bagi industry keuangan syariah, (Hamza, 2013). Selain itu, pihak yang memiliki otoritas juga memiliki kewenangan pengawasan atas pelaksanaan dari fatwa tersebut (Alam, et al., 2020).

Secara umum fungsi dasar kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah telah memenuhi ketentuan syariah (Iqbal, 2011). Kepatuhan syariah merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Rustam, 2013). Standar kepatuhan syariah secara nasional mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan secara internasional mengacu kepada ketentuan *Islamic Financial Services Board* (IFSC).

Kepatuhan syariah merupakan bagian penting dari manajemen risiko pada bank syariah (Ismal, 2010). Cakupan kepatuhan syariah tidak saja menyangkut implementasi dari akad-akad yang diterapkan tetapi lebih jauh sampai pada upaya mewujudkan *maqashid syariah*, (Barlinti dan Dewi, 2012). Bank syariah memiliki tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan konsep *maqashid syariah*, (Hamza, 2013), sehingga pertumbuhan dan aktifitasnya tidak hanya diukur dari *performance* keuangan tetapi juga nilai manfaat bagi kehidupan secara luas (Thaib, 2008).

Untuk memastikan kebijakan, prosedur, produk, dan layanan telah sesuai dan tunduk pada ketentuan syariah, maka pada bank syariah terdapat struktur organisasi yang memiliki kewenangan khusus pengawasan syariah (Iqbal dan Mirakhor, 2008). Model pengawasan syariah di Indonesia dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan bagian DSN MUI yang ditempatkan pada setiap bank syariah termasuk BPRS (Waluyo, 2016). Tugas

utamanya adalah untuk memastikan bahwa bank syariah tersebut telah memenuhi ketentuan dan fatwa DSN (Fahrurnas, 2018).

Dalam kerja pengawasan syariah, DPS senantiasa mengacu pada fatwa DSN MUI (Prabowo dan Jamal, 2016). Fatwa ini mengikat kepada semua lembaga keuangan syariah di Indonesia (Waluyo, 2016). Efektifitas pengawasan syariah mempengaruhi kepatuhan syariah (Ahmed, 2012). Oleh karena itu, anggota DPS harus memiliki kapasitas keilmuan dan kompetensi serta komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata kelola bank syariah, sehingga memenuhi standar kepatuhan syariah (Wahid, 2016).

1.2.2. Maqashid Syariah

Maqashid merupakan bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau prinsip (Auda, 2008). Sedangkan yang dimaksud dengan *maqashid* dalam hukum Islam adalah tujuan dibalik hukum Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Auda (2008), "*Maqashid of the Islamic law are the objective or purposes behind Islamic rulling*. Atau pengembangan dari makna *maqashid* mencakup, "*These expansions of the scope of maqashid allow of them to response to global issues and concern and to evolve from wisdoms behind the rulling*".

Dalam disiplin ilmu ushul fikih, *maqashid syariah* menempati urgensitas tersendiri dibanding dengan disiplin ilmu lainnya (Sarif dan Ahmad, 2017). Para ilmuwan muslim harus menguasai *maqashid syariah* dalam berijtihad guna merespon perkembangan ekonomi global dan regional. Sehingga bisa disebutkan jika *maqshid syariah* merupakan inti terpenting dari ilmu ushul fikih. Karena *maqashid syariah* dirumuskan oleh para ulama dengan mengambil dalil utama Al Qur'an dan as sunah, maka sering pula *maqashid syariah* disebut dengan sari pati Al Qur'an dan Sunnah (Minka, 2013). *Maqashid syariah* merupakan inti dari totalitas ajaran Islam dan menempati posisi yang paling tinggi dibanding dengan ketentuan teks-teks syariah apabila teks tersebut berdiri sendiri dan bersifat parsial (Auda dalam Al Ghazali, 2008).

Khalaf (1994), dalam kitab Ushul Fiqh nya menegaskan bahwa nash-nash Al Qur'an tidak dapat dipahami dengan tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang memahami *maqashid syariah* dan *asbabun nuzul* (latar belakang atau historisitas turunnya ayat). Keberhasilan penggalian hukum ekonomi Islam dari dalil Al Qur'an dan as Sunnah sangat ditentukan oleh pengetahuan yang baik tentang *maqashid syariah* (Riduwan, 2019). *Maqashid syariah* tidak saja menjadi faktor paling menentukan dalam berijtihad untuk melahirkan produk-produk hukum ekonomi Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat, tetapi lebih dari itu dapat memberikan dimensi filosofis terhadap produk hukum ekonomi Islam yang lahir dari aktifitas ijtihad ekonomi Islam kontemporer (Ahmed, 2014).

Dinamisasi ekonomi dalam perspektif global mengalami percepatan yang sangat tinggi dan ini berarti menjadi tantangan yang sangat besar bagi ahli hukum Islam untuk merespon dan merumuskan perangkat hukumnya (Toufik, 2015). Upaya ijtihad dalam kompleksitas dan dinamisasi ekonomi kontemporer membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap *maqashid syariah*. (Minka, 2013). Pemahaman *maqashid syariah* tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus bertitik tolak dari penguasaan dan pemahaman yang baik terhadap berbagai disiplin ilmu yang bertautan, seperti falsafah hukum Islam, *tarikh tasyri'*, *ulumul qur'an*, *ulumul hadis*, *qawaid fiqiyah* dan ilmu lain yang terkait dengan bidang ijtihadnya.

Pendekatan *maqashid syariah* dilaksanakan untuk memastikan bahwa praktik ekonomi Islam mampu memberikan manfaat dan sekaligus menghindarkan terjadinya kerugian atau *mafsadah/mudharat* (Zuhaili, 1986). Karenanya perumusan hukum ekonomi Islam bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan umat. Pendekatan *maqashid syariah* dalam melihat implemementasi kepatuhan syariah pada bank syariah dapat menghindarkan bank syariah dari praktik yang dhalim seperti riba, gharar dan ikhtikar (Suwailem, 2000).

Penelitian ini karena bersifat kualitatif, maka hasil penelitian sebelumnya menjadi landasan yang penting dalam menarik kesimpulan. Fatwa DSN-MUI merupakan sumber kajian

utama sedangkan hasil penelitian sebelumnya menjadi rujukan dalam penyimpulan atau data yang berhasil dikumpulkan.

2. METODOLOGI

2.1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan gejala secara utuh dan kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung atau primer dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri (Ahmad, 2009).

Populasi penelitian adalah seluruh BPRS yang ada di Indonesia sebanyak 58 lembaga, yaitu BPRS yang menyalurkan pembiayaan dengan semua akad. Terdapat 58 BPRS yang telah menyalurkan pembiayaan dengan akad mudarabah, musyarakah, murabahah, istisna, ijarah, multijasa, wakalah dan qard. Penarikan sampel dilakukan dengan model purposive sampling dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan kesanggupan memberikan data.

Dari populasi tersebut terdapat 24 BPRS yang bersedia diteliti dan merata disemua wilayah di Indonesia baik dari Sumatera, Jawa, Sumbawa dan Sulawesi. Dengan sampel tersebut berarti sampel dinyatakan representatif karena terdapat 41,4% dari jumlah populasinya. Sedangkan jumlah responden sebanyak 46 orang pengawas syariah pada masing-masing sampel. Responden dinyatakan tepat karena merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kepatuhan syariah.

2.2. Data dan Analisis

Data yang dianalisis merupakan data primer dan sekunder. Data primer adalah jawaban responden atas pertanyaan melalui kuisioner dan pendalaman melalui wawancara dengan DPS, dimana setiap BPRS diwakili oleh seorang DPS. Sedangkan data sekunder merupakan hasil penilaian DPS terhadap operasional BPRS selama lima tahun yang dilaporkan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Data sekunder juga lebih banyak melihat praktik pembiayaan dan operasional BPRS.

Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif kuantitatif. Jawaban dari responden dibuat tabulasi dengan membuat nilai rata-ratanya yang tertinggi. Kemudian dibandingkan dengan fatwa DSN-MUI. Proses pengolahan data dimulai dari editing, klasifikasi, verifikasi dan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis teori, fatwa dan praktik syariah pada BPRS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dari jawaban responden dapat dinyatakan bahwa 82,7% BPRS telah menjalankan syariah dengan baik. Artinya praktik syariah pada BPRS telah memenuhi standar fatwa DSN-MUI. Penilaian syariah yang dimaksud tidak saja menyangkut aspek akad pembiayaan tetapi juga operasional bank syariah. Dari data tersebut, DPS pada umum memiliki keyakinan jika manajemen BPRS telah berusaha menjalankan prinsip syariah dengan benar (Jumansyah dan Wirman, 2009).

Sedangkan dari aspek operasional seperti manajemen sumber daya manusia, penyusunan rencana bisnis, praktik ibadah serta layanan kantor dan nasabah juga menunjukkan adanya praktik yang sudah baik. Hasil analisis terhadap data responden menunjukkan bahwa 81,6%, responden menyatakan jika operasional BPRS telah sesuai dengan syariah. Pengawasan DPS terhadap operasional BPRS dilakukan mulai dari penyusunan Rencana Bisnis Bank Syariah (RBB), sampai pada tahap implementasinya (Ilhami, 2009). DPS juga menilai praktik ibadah para pegawai BPRS dan hasilnya menunjukkan jika praktik ibadah pada umumnya telah berjalan dengan baik.

Pengawasan yang dilakukan dalam implementasi akad pembiayaan, menunjukkan sebesar 80,7% responden menyatakan akad musyarakah memiliki tingkat kepatuhan syariah

yang paling tinggi dibanding dengan akad lainnya. Sedangkan sebanyak 76,3% responden menyatakan jika akad murabahah merupakan akad yang tingkat kepatuhan syariahnya paling rendah. Rendahnya kepatuhan syariah pada akad murabahah karena BPRS lebih memilih akad *murabahah bil wakalah*. Kelemahan atau titik kritis *murabahah bil wakalah* terletak pada proses wakalahnya.

BPRS dalam praktiknya merasa kesulitan untuk mengadakan barang sendiri sebelum kemudian dijual kembali kepada nasabahnya. Oleh karenanya BPR mewakili nasabah untuk mengadakan barang. Pengadaan barang oleh nasabah wajib dilakukan sebelum akad murabahah ditandatangani dan bukti pembelian barang diserahkan kepada bank syariah. Namun dalam praktiknya, bukti pembelian barang sering tidak diserahkan dan petugas bank syariah tidak melakukan pengecekan barang. Praktik tersebut yang dinilai oleh DPS masih belum sesuai dengan syariah.

Hasil penelitian ini akan membawa implikasi yang kuat baik pada ranah teori maupun praktis. Implikasi teori ditunjukkan dengan ada fatwa yang menyebabkan akad tersebut memiliki peluang ketidakpatuhan yang tinggi, seperti pada akad murabahah bil wakalah. DSN perlu melakukan peninjauan ulang terhadap akad tersebut untuk meminimalisir praktik yang menyimpang. Sedangkan implikasi praktis bagi BPRS khususnya atau bank syariah pada umumnya menyangkat prinsip kehati-hatian yang semakin tinggi dalam pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah.

4. PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya manajemen dan personaliti BPRS telah menjalankan prinsip syariah dengan baik. Operasional bank syariah dan praktik akad pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah. Disamping itu, secara personal, pegawai BPRS juga telah menjalankan prinsip syariah dengan baik. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan ketercapaian maqashid syariah.

Temuan lain juga menyatakan jika pembiayaan dengan akad musyarakah memiliki tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi dibanding dengan akad yang lain. Sedangkan pembiayaan dengan akad murabahah memiliki tingkat kepatuhan syariah yang paling rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh akad *murabahah bil wakalah* yang sering dipraktikkan. Kelemahan akad tersebut terletak pada pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah. Bank syariah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada nasabah untuk membeli barang sendiri, sehingga masih terjadi pelanggaran prinsip syariah seperti penyalahgunaan akad wakalah atau bukti pembelian tidak diserahkan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis kepatuhan syariah tidak sebatas dari penilaian DPS tetapi juga melihat kepatuhan syariah dari perspektif nasabah. Penilaian nasabah menjadi penting karena mereka bagian penting dari bank syariah. Nasabah sebagai pengguna produk BPRS memiliki perspektif yang mungkin berbeda dengan DPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas., MH dan Ali, H., (2019), An Empirical Study of Shariah Compliance in Islamic Banks of Pakistan, *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 21-30.
- Abduh, MZ. (2012), Bank Customer Classification in Indonesia: Logistic Regression Vis a Vis Artificial Neural Networks, *World Applied Science Journal*, 18(7), 933-938.
- Abidin, M.Z., (2011), Pengawasan Perbankan Syariah; Studi Pemikiran M. Syafii Antonino, *Jurnal Maliyah*, 3(2), 78-94.
- Ahmad, T., (2011), *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras.

- Ahmed, H., (2014), Islamic Banking and Sharia Compliance: A Product Development Perspective, *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 15-29.
- Alam, Md.K. et al., (2020), The Reason Behind the Absence of Comprehensive Sharia Governance Framework of Islamic Bank in Bangladesh, *International Journal of Economic and Business Administration*, 8(1), 134-145.
- Anwar, Sy. (2007), *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ashraf, S., et al, (2015), Consumer Trust and Confidence in the Compliance of Islamic Banks, *Journal of Financial Service Marketing*, 20(2), 133-144.
- Awan, H.M., dan Bukhari K.S., (2011), Customers Criteria for Selecting an Islamic Bank: Evidence from Pakistan, *Journal of Islamic Marketing*, 2(1), 14-27.
- Barlinti, Y.S. dan Dewi Y.K., (2012), Should National Sharia Board be Restructured to Sustain the Development Ecobomic Sharia in Indonesia, *Indonesian Journal International Law*, 9(7), 583-596.
- De Mooji, M. dan Hofstede, G., (2002), Convergence dan Divergence in Consumer Behavior; Implication for International Retailing, *Journal of Retailing*, 78 (2), 61-90.
- Fahrinnas, F. (2018), Fatwa on the Islamic Law Transaction and Its Role in the Islamic Financial Ecosystem, *Al Tijarah*, 4(1), 42-53.
- Hamza, H., (2013), Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model, *International Journal of Islamic and Milde Eastern Finance and Management*, 6(3), 226-237.
- Hekmatyar, M.S., dan Parkar, E., (2018), An Evaluation of Dana Gas’s Mudarabah Sukuk from Shariah and Legal Perspective, *European Journal of Islamic Finance*, 2(4), 1-9.
- Ilhami, H., (2009), Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah, *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(3), 409-628.
- Iqbal, M. dan Molyneux, P., (2005), *Therty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospect*, Palgrave Macmilan, New York.
- Iqbal, Z. dan Mirakhor, A., (2004), “A Stakeholders Model of Corporate Governance of Firm in Islamic Economic System”, *Islamic Economic Studies*, 11 (2): 43-63.
- Ireland J.J., (2018), Just How Loyal are Islamic Banking Customers?, *International Journal of Bank Marketing*, 1-16.
- Jumansyah dan Wirman, S.A., (2009), Analisis Penerapan Good Coroporate Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Al Azhar Indonesia, Seri Pranata Sosial*, 2(1).
- Khalaf, A.W., (1994), *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang, Dina Utama.
- Khanam, R., dan Ullah. H., (2019), Shariah Compliance in Islamic Banks-Whay dan How? *Global Journals Inc, USA*, 14(6), 9-20.
- Lutfinanda, A. dan Sinarasri, A., (2014), Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah Compliance terhadap Kepatuhan Syariah Perbankan Syariah, Studi Kasus BPRS di Kota Semarang, *Jurnal Maksimum*, 4(1), 23-28.
- Mardian, S., (2015), Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah , *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 1-11.
- Minka, A., (2013), *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta, Iqtishad Publishing.
- Nomran, N.M., et al., (2016), Shariah Supervisory Boards Characteristics Effect on Islamic Banks Performance; Efidence from Malaysia, *International Journal of Bank Marketing*, 2(6), 1-9.

- Pour, BS. et al. (2013), "The Effect of Marketing Mix in Attracting Customer: Case Study of Saderat Bank in Kermanshah Province", *African Journal of Business Management*, Vol. 7(34), 3272-3280.
- Prabowo, B.A., Dan Jamal, J.B., (2016), Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1(3), 113-129.
- Rahman, A.R., (2008), Sharia Audit for Islamic Financial Services, The Needs and Challenges, *ISRA, Islami Financial Seminar*, Kuala Lumpur.
- Riduwan, (2019), Sistem Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah Analisis Terhadap Kepatuhan Syariah dan Risiko, *Disertasi pada UII Yogyakarta*.
- Ridwan, M. (2017), Implementasi Syariat Islam, Telaah Praktik Ijtihad Umar Bin Khatab, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 13(2), 353-368.
- Sarif, A. dan Ahmad, R., (2017), Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Ghazali, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 13(2), 353-368.
- Suwailem, S., (2000), Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange, *Islamic Economic Studies*, 7(1&2), 61-102.
- Toufik, B.B., (2015), The Role of Shariah Supervisory Board in Ensuring Good Corporate Governance Practice in Islamic Banks, *International Journal of Contemporary Applied Science*, 2(2), 109-119.
- Ullah, H., (2014), Shariah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(2), 182-199.
- Wahid, S.H., (2016), Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Ahkam*, 4(2), 171-198.
- Waluyo A., (2016), Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif, *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 517-538.
- Zuhaili, W., (2011), *Fiqul Islam wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdullah Syafii Al Kattani Jakarta, Gema Insani.

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI MAHASISWA UIN SUNAN
GUNUNG DJATI BANDUNG TERHADAP PENGGUNAAN
SISTEM *FINANCIAL TECHNOLOGY***

Nabil Muhammad Alawi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
nabilmuhamadalawi@gmail.com

Vemy Suci Asih

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
just.vey@uinsgd.ac.id

Dadang Husen Sobana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dadanghusensobana@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence financial literacy and inclusion have on the use of the financial technology system. This research is motivated by the widespread use of financial technology among students. Financial technology helps to buy and selling transactions so that the payment system becomes more economical and efficient and remains active. The method used in this research is quantitative through a descriptive analysis approach. Data collection used questionnaires with research samples from UIN Sunan Gunung Djati Bandung. The results showed the effect of financial literacy, as evidenced by the usefulness indicators and linear ease indicators on the use of the financial technology system for students of UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Respondents of 48% admit that literacy regarding the use of financial technology has been felt and is proven by the respondent's knowledge of financial technology, which can facilitate the process of business transactions or services. Also, research on the effect of inclusion is in line with the use of the financial technology system. Respondents of 70% admit that the development of financial technology at this time can be done to make online payments.

Keywords: *Literacy, Finance, Inclusion, Financial Technology.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan inklusi terhadap penggunaan sistem financial technology. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan merebaknya penggunaan financial technology di kalangan mahasiswa. Financial technology membantu transaksi jual beli sehingga sistem pembayaran menjadi lebih ekonomis dan efisien serta tetap efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif melalui pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan penyebaran kusioner dengan sampel penelitian mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh literasi keuangan yang dibuktikan dengan indikator kemanfaatan dan indikator kemudahan linier terhadap penggunaan sistem financial technology bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Responden sebesar 48% mengakui literasi mengenai penggunaan financial technology sudah dirasakan serta dibuktikan dengan pengetahuan responden mengenai financial technology yang dapat memudahkan proses transaksi atau layanan finansial. Selain itu, penelitian pengaruh inklusi sejalan lurus dengan penggunaan sistem financial technology. Responden sebesar 70%

mengakui bahwa perkembangan financial technology saat ini dapat dilakukan untuk melakukan pembayaran online.

Kata Kunci: Literasi, Keuangan, Inklusi, Financial Technology.

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan yang sangat pesat pada kehidupan manusia. Salah satunya yaitu dengan adanya inovasi dalam pembayaran non tunai seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi (Lia dan Nurdin, 2019:649). Pada sektor keuangan, teknologi dan keuangan memiliki sejarah simbiosis yang panjang dan inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan fenomena yang baru. Dengan adanya perkembangan di dunia keuangan masyarakat diberikan kemudahan dan banyak pilihan dalam membuat keputusan keuangan. Kondisi tersebut membuat banyaknya produk keuangan yang baru dan variatif serta menuntut masyarakat untuk memahaminya lebih dalam apabila ingin memanfaatkannya. Hal tersebut dilakukan karena perlunya literasi atau pemahaman masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan untuk menghindari pengambilan keputusan keuangan yang kurang baik. Keuangan individu dapat dikelola dengan baik apabila perilaku keuangan individu tersebut mengarah pada perilaku keuangan yang bertanggung jawab. Perilaku keuangan (*financial behavior*) merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan pemahaman tentang pola penalaran seseorang, termasuk proses emosional yang terlibat dan sejauh mana mereka mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Richiardi dan Simon, 2000:1). Adaptasi keuangan harus terus berjalan dengan baik dan cepat seiring dengan dinamika industri yang melakukan penyesuaian dalam proses bisnisnya. Apabila dinamika dan transformasi ini tidak terkelola dengan baik, patut dikhawatirkan akan dapat mengganggu sistem keuangan dan perekonomian. Peran *financial technology* dan layanan keuangan digital semakin signifikan dalam perekonomian dan harus di dukung oleh aspek stabilitas ekonomi. Hal ini berkaitan bahwa stabilitas ekonomi masih menjadi sorotan utama dan aspek penting dalam peranan financial technology (Rakhmat Dwi, 2019: 76).

Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, maka muncul *financial technology* (*financial technology*) yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi dan menjadi tuntutan hidup yang serba cepat. Salah satu manfaat dari penggunaan *financial technology* adalah dapat memaksimalkan pelayanan perbankan kepada konsumen dan memudahkan proses transaksi pembayaran. *Financial Technology* merupakan hasil kombinasi dari teknologi dan jasa keuangan yang akhirnya menjadi transformasi model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Pada awalnya dalam melakukan pembayaran dengan bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas berubah menjadi melakukan transaksi jarak jauh dengan pembayaran yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Dengan *financial technology*, persoalan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti pada saat mencari barang ke tempat perbelanjaan yang diiringi kesibukan pekerjaan rumah atau keluarga dapat diminimalkan. Selain itu bepergian ke bank/ ATM untuk mentransfer dana, pelayanan yang kurang menyenangkan sehingga menyebabkan ketidakmauan mengunjungi suatu tempat dapat dikurangi. Dengan kata lain, *financial technology* membantu transaksi jual beli sehingga sistem pembayaran menjadi lebih ekonomis dan efisien serta tetap efektif (Bank Indonesia, 2018). Penerapan teknologi keuangan akan menimbulkan *disruptive environment* seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin cepat (Chairul Ihsan dan Muhammad Nur, 2019:2). Disrupsi tersebut dapat dikatakan kekacauan, namun dapat juga diartikan menjadi salah satu bentuk inovasi yang baik agar masyarakat terus mengikuti perkembangan zaman atau tidak menjadi masyarakat primitif. Dengan situasi tersebut, diperhitungkan akan banyak terjadi perubahan yang akan dialami, dilihat dan dirasakan secara langsung. Salah satu contohnya yaitu dalam melakukan transaksi keuangan, mencari sumber pendanaan untuk

kegiatan ekonomi, ataupun dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Bagi industri keuangan, terdapat tuntutan untuk terus beradaptasi dan melakukan penyesuaian dalam proses bisnisnya, seiring dinamika industri yang berubah dengan cepat.

Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh manusia modern adalah kecerdasan finansial, yaitu kecerdasan dalam mengelola aset keuangan pribadi. Pengetahuan keuangan dan keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Literasi keuangan (*Financial Literacy*) merupakan suatu keharusan bagi tiap individu agar terhindar dari masalah keuangan karena individu seringkali dihadapkan pada *trade off*. *Trade off* tersebut merupakan situasi ketika seseorang harus mengorbankan salah satu kepentingan demi kepentingan lainnya. Hal ini tentunya membuat masyarakat harus menyadari akan pentingnya dari literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kesadaran keuangan dan wawasan tentang produk-produk keuangan, konsep mengenai keterampilan dalam mengelola keuangan dan lembaga keuangan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (OJK, 2016: 3). Dengan definisi ini diharapkan konsumen produk dan jasa keuangan tidak hanya memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan saja, namun juga juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan. Apabila masyarakat sudah mengetahui pentingnya literasi keuangan maka hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan *financial technology* telah mengubah sistem pembayaran masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan *start-up* dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Perkembangan perusahaan *Financial technology* yang semakin baik di tengah masyarakat Indonesia diharapkan mampu mewujudkan tercapainya target tingkat inklusi masyarakat.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan salah satu instansi yang berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Literasi dan inklusi keuangan terhadap mahasiswa dilakukan melalui pembelajaran yang diatur dalam kurikulum, *workshop*, seminar dan pelatihan. Peningkatan literasi keuangan juga dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan (Redaksi, 2019). UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki 9 Fakultas dengan 45 Jurusan. Terdapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memiliki jurusan-jurusan dengan rumpun ilmu ekonomi dan manajemen. Berdasarkan latar belakang tersebut, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dipandang dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

2. METODOLOGI

Berdasarkan dari data yang disimpulkan, penelitian ini menggunakan kombinasi metode penelitian kepustakaan dan empiris yang didukung dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif dalam bentuk survei daring melalui google formulir yang disebar melalui media WhatsApp secara acak selama 10 hari yaitu dari tanggal 27 Juli 2020 sampai 5 Agustus 2020. Sumber dan teknik pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan survei terhadap 46 mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkenaan dengan literasi keuangan dan inklusi terhadap penggunaan sistem *financial technology*. Data hasil survei nantinya akan dianalisis langsung dan disajikan dalam bentuk diagram berkenaan dengan objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Analisa Literasi Keuangan Terhadap Penggunaan Sistem *Financial Technology* di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan atau

Masyarakat, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam 6 rangka mencapai kesejahteraan (OJK, 2016: 3). Pemahaman terkait dengan keuangan dapat juga disebut sebagai literasi keuangan (Brigitta dkk, 2019:98). Literasi keuangan sebagai pemahaman dan pengetahuan atas konsep dan risiko keuangan ditambah keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman. Literasi keuangan dapat diartikan dengan sejauh mana pengetahuan dan implementasi seseorang dalam mengelola keuangan pribadinya (Febrina, 2018:6). Selain itu, literasi keuangan yang dimiliki seseorang diperlukan dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well being*) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Sedangkan Menurut Chen dan Volpe (1998) dalam (Ulfatun, 2016) terdapat 4 aspek yang termasuk dalam *Financial Literacy* antara lain:

1. Pengetahuan keuangan dasar (*Basic Financial Knowledge*), pengetahuan dasar ini biasanya berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam melakukan investasi atau pembiayaan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola uang yang dimiliki.
2. Simpanan dan pinjaman (*Saving and Borrowing*) atau lebih dikenal sebagai tabungan dan kredit. Tabungan merupakan sejumlah uang yang disimpan untuk kebutuhan di masa depan. Sedangkan pinjaman (*Borrowing*) atau disebut juga dengan kredit merupakan suatu fasilitas untuk melakukan peminjaman uang dan membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
3. Asuransi merupakan suatu bentuk perlindungan secara finansial yang bisa dilakukan dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi pendidikan, dan asuransi kesehatan.
4. Investasi merupakan suatu bentuk kegiatan penanaman dana atau aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang.


Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh literasi keuangan terhadap penggunaan sistem financial technology di kalangan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati, dengan menggunakan indikator persepsi manfaat dan persepsi kemudahan, terdapat hasil penelitian yang digambarkan dalam bentuk diagram.



Gambar 1. Persepsi Manfaat *Financial Technology*
Sumber: Hasil Survei, 2020

Dalam survei pemahaman atau literasi tentang persepsi manfaat dari *financial technology* yang respondennya merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil survei menyatakan bahwa kebanyakan mahasiswa sudah mengetahui manfaat dan keunggulan dari penggunaan *financial technology*. Sebanyak 48% atau 22 responden mengakui bahwa manfaat atau keunggulan dari *financial technology* yaitu untuk memudahkan layanan finansial. Sedangkan, 28% dari responden menyatakan *financial technology* dapat membantu efektivitas keuangan dan 24% responden lainnya membantu dalam mempercepat pembayaran.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pambudi, 2019) yang menyatakan bahwa mahasiswa UIN Walisongo menunjukkan antusiasme dalam menerima dan menggunakan layanan *fintech*, meskipun mereka belum memiliki pemahaman yang baik terkait *fintech*.



Gambar 2. Persepsi Kemudahan *Financial Technology*

Sumber: Hasil Survei, 2020

Dalam survei lanjutan kepada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung diperoleh hasil bahwa 48% atau 22 orang responden merasakan kemudahan *financial technology* yang dapat membantu mereka dalam memudahkan proses transaksi. Lalu, 28% mahasiswa menyatakan *financial technology* dapat mempermudah pembayaran. Hal ini tentunya berkaitan dengan maraknya *e-money* atau penggunaan uang elektronik untuk pembayaran kebutuhan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sedangkan, 20% responden mengakui *financial technology* merupakan salah satu transformasi teknologi yang dapat menambah keterampilan teknologi informasi. Nyatanya, di era revolusi 4.0 teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih dan masyarakat dengan mudahnya mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang baru. Terakhir, terdapat sebanyak 4% responden yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi *financial technology* mudah dioperasikan sejalan dengan banyaknya aplikasi *financial technology* di Indonesia.

Berkaitan dengan hasil survei di atas, dapat disimpulkan bahwa 48% responden sudah merasakan penggunaan *financial technology* yaitu dari persepsi manfaat dan kemudahan proses transaksi finansial. Sehubungan dengan literasi keuangan yang menyatakan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan, dapat dirumuskan bahwa literasi keuangan terhadap penggunaan *financial technology* bagi mahasiswa sudah diaplikasikan dengan baik.

Kemudahan dan manfaat yang ditawarkan dari penggunaan *financial technology* menjadi daya tarik responden untuk menggunakan layanan *financial technology*.

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anshori,2019), bahwa nasabah pengguna *fintech* mengalami peningkatan. 90% nasabah yang melakukan transaksi di sektor keuangan berbasis *fintech* berasal dari pulau Jawa. Hal tersebut disebabkan oleh minat masyarakat yang lebih tinggi terhadap lembaga keuangan yang memberikan transparansi informasi dan kemudahan transaksi melalui penggunaan perangkat teknologi.

3.2 Analisa Inklusi Terhadap Penggunaan Sistem *Financial Technology* di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Keuangan inklusi (*financial inclusion*) didefinisikan sebagai seluruh upaya yang bertujuan untuk menghapus segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan serta memudahkan layanan jasa keuangan. Indikator yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan yang inklusif sebuah negara adalah ketersediaan atau akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga. Ukuran lainnya yaitu dengan penggunaan jasa keuangan untuk mengukur kemampuan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.


Otoritas Jasa Keuangan (2016) mendefinisikan inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai produk, lembaga dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat, tujuan inklusi keuangan meliputi:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan;
2. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
3. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
4. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh inklusi terhadap penggunaan sistem *financial technology* di kalangan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati, dengan menggunakan indikator motivasi hedonis, perkembangan penggunaan *financial technology* dan penilaian mahasiswa, terdapat hasil penelitian yang digambarkan dalam bentuk diagram.

MOTIVASI HEDONIS

■ Sifat Konsumsi ■ Kepuasan ■ Layanan yang menarik ■ Layanan yang menyenangkan




Gambar 3. Motivasi Hedonis

Sumber: hasil survei, 2020

Survei yang dilakukan dengan indikator motivasi hedonis yaitu menyatakan bahwa 39% responden yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengungkapkan perkembangan *financial technology* saat ini dapat meningkatkan sifat konsumsi. Hal ini dapat memberikan fakta baru bahwa meningkatnya sistem teknologi membuat mahasiswa menjadi lebih konsumtif. Selain itu, 28% responden mengakui bahwa *financial technology* merupakan layanan yang menarik.

PERKEMBANGAN PENGGUNAAN FINTECH

■ Pembayaran online ■ Digital Banking ■ Pasar Modal ■ Pinjaman peer to peer ■ Pengumpulan dana




Gambar 4. Perkembangan Penggunaan Financial Technology

Sumber: Hasil Survei, 2020

Terdapat hasil penggunaan *financial technology* bagi mahasiswa UIN yaitu sebanyak 70% responden yang menyatakan bahwa penggunaan *financial technology* dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran online. Selain itu, sisanya 28% dari responden mengakui *financial technology* dimanfaatkan untuk melakukan *digital banking*. Sementara, hanya 2% dari mahasiswa yang menggunakannya untuk kegiatan pasar modal. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa penggunaan *financial technology* di kalangan mahasiswa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang lebih bersifat konsumtif.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tripalupi, 2019) bahwa *fintech* sebagai produk pembaruan di sektor jasa dan layanan keuangan. *Fintech* hadir dengan memberikan layanan konsumen yang efektif dan efisien dalam melakukan transaksi elektronik.

PENILAIAN MAHASISWA



Gambar 4. Penilaian Mahasiswa terhadap *Financial Technology*
Sumber: Hasil Survei, 2020

Minat mahasiswa terhadap penggunaan *financial technology* saat ini dan kedepannya sangatlah baik. Hal ini dapat dilihat dari keyakinan mahasiswa yang memberikan data sebanyak 65% mengakui bahwa penggunaan *financial technology* sangatlah bermanfaat dan akan terus menggunakannya. Sedangkan 18% dari responden mengatakan bahwa *financial technology* sangat bermanfaat dan akan merekomendasikannya kepada keluarga, kerabat atau kerabat lain. Penggunaan *financial technology* yang baik dianggap mahasiswa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, potensi penggunaan *financial technology* kedepannya akan sangat bermanfaat jika mahasiswa dapat mengoperasikan penggunaan *financial technology* dengan keterampilan yang baik dan sadar.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa *financial technology* merupakan salah satu bukti cepatnya transformasi teknologi di dalam perkembangan industri teknologi keuangan. Hasil yang didapat dari penelitian menyatakan bahwa 48% dari responden mengakui bahwa penggunaan *financial technology* dapat memudahkan layanan finansial mahasiswa. Hal ini menjadi salah satu indikator baik karena mahasiswa sudah memiliki pemahaman terkait manfaat dari *financial technology*. Selain itu, saat ini kecerdasan yang diperlukan oleh mahasiswa adalah kecerdasan finansial yang dapat mengelola aset keuangan pribadi. Dengan literasi keuangan yang baik, maka mahasiswa dapat terhindar dari permasalahan keuangan. Hasil lain menyatakan bahwa penggunaan *financial technology* bagi mahasiswa UIN yaitu sebanyak 70% responden yang menyatakan bahwa penggunaan *financial technology* dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran online. Selain itu, sisanya 28% dari responden mengakui *financial technology* dimanfaatkan untuk melakukan *digital banking*. Sementara, hanya 2% dari mahasiswa yang menggunakannya untuk kegiatan pasar modal. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa penggunaan *financial technology* di kalangan mahasiswa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang bersifat konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, Lia Muhibatul dan Nurdin. 2019. Pengaruh Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (*Financial technology*) terhadap Literasi Keuangan Masyarakat Dago Atas, Bandung. *Prosiding Manajemen* Vol 5 No 1, Februari 2019.

- Anshori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* , 31-45.
- Bank Indonesia. 2016. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Jakarta: Bank Indonesia.
- Burhanuddin, Chairul Ikhsan dan Muhammad Nur Abdi. Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam Penggunaan *Financial technology*. Volume 3 Nomor 1 February 2019.
- Hutabarat, Febriana. 2018. Pengaruh Literasi Keuangan dan *Financial Technology* terhadap Inklusi Keuangan pada Masyarakat Jabodetabek.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pambudi, R. D. (2019). Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo. *Harmoni*, 72-81.
- Redaksi. (2019, Desember 12). *Berita*. Retrieved from UIN SGD Jalin Kerjasama Layanan Keuangan Perbankan Syariah Dengan BRI Syariah: <https://uinsgd.ac.id/uin-sgd-jalin-kerjasama-layanan-keuangan-perbankan-syariah-dengan-bri-syariah/>
- Ricciardi, V. dan Simon, H. K. 2000. *What is Behavior Finances? Business, Education and Technology Journal Fall*.
- Tripalupi, R. I. (2019). Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* , 14-22.
- Tukan, Brigitta, dkk. 2019. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, *Financial Technology*, dan Pendapatan terhadap Perilaku Keuangan Dosen.
- Ulfatun, Titik., Udha, Umi Syafa'atul., dan Dewi, Rina Sari. 2016. Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014. *Pelita*, Vol. XI Agustus 2016.

**DETERMINAN RETURN ON ASSET BANK BRI SYARIAH
PERIODE 2015-2019**

Ilni Pujiyanti

STIBANKS Al Ma'soem

ilanipujiyanti2016ps@gmail.com

Faisal Rakhman

Universitas Ma'soem

faisalrakhman.mm.almasoem@gmail.com

ABSTRACT

The level of BRISyariah Capital Adequacy Ratio (CAR) for the period 2015-2019 is already in the very healthy category (above 12%), while the level of Financing to Deposit Ratio (FDR) is still in a fairly healthy category (around 85%), the ratio of Operating Costs to Operating Income (BOPO) is in the unhealthy category (above 95%), as well as the level of Return On Assets (ROA), especially during 2019, is in the unhealthy category (below 0.5%). This study analyzes the influence of CAR, FDR, BOPO on ROA in BRISyariah. This research is a quantitative type with an associative approach. With secondary data in the form of published quarterly financial reports of BRISyariah for the period 2015-2019. Tests conducted to determine the relationship and influence between variables partially and simultaneously, multiple regression, coefficient of determination, t test and F test. The results of this study indicate that (1) there is a negative effect of CAR on ROA where the value of $t_{count} > t_{table}$ ($2.352 > 2.120$) is on the negative side with R^2 of 23.5%, (2) there is no effect of FDR on ROA where the t_{count} value is $< t_{table}$ ($-0.127 < 2.120$) with R^2 of 0.1%, (3) there is a negative effect of BOPO on ROA where the $t_{count} > t_{table}$ ($11.823 > 2.120$) with the t_{count} on the negative side, while the R^2 value is 88.8 %. (4) simultaneously there is a significant effect of CAR, FDR and BOPO on ROA with the results of $F_{count} > F_{table}$ ($331.743 > 3.24$) with a R^2 value of 98.4%. The concluded that the risk of own capital (CAR) in high number and the more inefficient bank operations (BOPO), make ability the bank's is low to increase profits.

Keywords: *Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Operating Costs Operational Income and Return On Assets*

ABSTRAK

Tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) BRISyariah periode 2015-2019 sudah masuk kategori sangat sehat (di atas 12%), sedangkan tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) masih kategori cukup sehat (kisaran 85%), rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berada kategori kurang sehat (diatas 95%), begitupun tingkat *Return On Assets* (ROA) khususnya selama 2019 berada kategori kurang sehat (dibawah 0,5%). Penelitian ini menganalisa pengaruh CAR, FDR, BOPO terhadap ROA di BRISyariah. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Dengan data sekunder berupa laporan keuangan triwulan Bank BRISyariah periode 2015-2019 yang dipublikasikan. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variable secara parsial maupun simultan yaitu regresi berganda, koefisien determinasi, Uji t dan Uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) terdapat pengaruh negatif CAR terhadap ROA dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,352 > 2,120$) nilai t_{hitung} berada pada sisi negatif dengan R^2 sebesar 23,5%, (2) tidak terdapat pengaruh FDR terhadap ROA dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,127 < 2,120$) dengan R^2 sebesar 0,1%, (3) terdapat pengaruh negatif BOPO terhadap ROA dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($11,823 > 2,120$) dengan nilai t_{hitung} berada pada sisi negatif, adapun nilai R^2 sebesar 88,8%. (4)

secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan CAR, FDR dan BOPO terhadap ROA dengan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($331,743 > 3,24$) dengan nilai R^2 sebesar 98,4%. Disimpulkan bahwa semakin besar modal sendiri yang mengandung risiko (CAR) dan semakin tidak efisiennya operasional (BOPO) maka kemampuan bank menghasilkan laba menjadi rendah.

Kata Kunci: *Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Return On Asset.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan keuangan syariah Indonesia berhasil menempati peringkat pertama di dunia dengan nilai yang cukup tinggi yaitu 81,93. Pemerintah mendukung hal tersebut membentuk Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS). Sektor swasta pun turut berperan, termasuk sektor perbankan syariah yang telah berperan penting dalam memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat (*Global Islamic Finance Report, 2019*).

Bank BRISyariah termasuk tiga besar bank syariah di Indonesia. Manajemen terus berupaya meningkatkan profitabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik antara lain dengan mempublish laporan keuangannya, karena bagaimanapun bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan (Muhammad, 2002). Laporan keuangan bukti bahwa bank transparan mengenai kondisi keuangan kepada masyarakat secara berkala untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/35/DPNP).

Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas antara lain *Return On Asset* (ROA). ROA salah satu ratio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan laba (Munawir, 2010). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank diantaranya CAR, FDR dan BOPO (Dendawijaya, 2009). Dimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR) indikator kecukupan modal. Rasio modal yang cukup dalam hal ini CAR berpengaruh terhadap mampu atau tidaknya bank mengatur secara efisien kegiatan operasionalnya (Riyadi, 2006). Adapun *Financing to Deposit Ratio* (FDR) indikator dari likuiditas bank. Apabila dana pihak ketiga yang dihimpun tinggi maka pembiayaan yang disalurkan juga tinggi, dapat menghasilkan laba yang tinggi pula, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank (Adiputra, 2017). Sedangkan BOPO merupakan perbandingan atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam satu tahun (Hasibuan, 2017).

Data CAR, FDR, BOPO dan ROA di Bank BRISyariah periode 2015-2019:

Tabel 1. Perkembangan CAR, FDR, BOPO dan ROA di Bank BRISyariah Periode 2015-2019

Dalam persentase

Periode	Triwulan	CAR	FDR	BOPO	ROA
2015	I	13,21	88,24	96,13	0,53
	II	11,03	92,05	93,84	0,78
	III	13,82	86,61	93,97	0,80
	IV	13,94	84,16	93,79	0,77
2016	I	14,66	82,73	90,70	0,99
	II	14,06	87,92	90,41	1,03
	III	14,30	83,98	90,99	0,98
	IV	20,63	81,42	91,33	0,96
Periode	Triwulan	CAR	FDR	BOPO	ROA
2017	I	21,14	77,56	93,67	0,65
	II	20,38	76,79	92,78	0,71
	III	20,98	73,12	92,19	0,82
	IV	20,29	71,87	95,24	0,51
2018	I	23,64	68,70	90,75	0,86

	II	29,31	77,78	89,92	0,92
	III	29,79	76,40	91,49	0,77
	IV	29,72	75,49	95,32	0,43
2019	I	27,82	79,55	95,67	0,43
	II	26,88	85,25	96,74	0,32
	III	26,55	90,40	96,78	0,32
	IV	25,26	80,12	96,80	0,31

Sumber: www.brisyariah.co.id 2020

Perkembangan CAR di Bank BRISyariah periode 2015-2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2015 triwulan II mengalami penurunan 2,18%, triwulan III dan IV mengalami peningkatan 2,79% dan 0,12%. CAR tahun 2016 rata-rata mengalami kenaikan begitu pula 2017 dan 2018. Sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan dari periode sebelumnya pada triwulan I, II, III dan IV sebesar 1,9%, 0,94%, 0,33% dan 1,29%. Menurut Riyadi (2006) apabila CAR semakin besar maka laba yang didapatkan semakin besar pula.

Adapun FDR tahun 2015 triwulan II mengalami peningkatan 3,81% dan pada triwulan III dan IV mengalami penurunan 5,44% dan 2,45%. Tahun 2016 rata-rata mengalami penurunan begitu pula tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan pada triwulan I saja. Tahun 2019 pada triwulan I, II, III dan IV mengalami kenaikan 4,06%, 5,7% dan 5,15% dan 10,28%. Apabila rasio FDR tinggi menunjukkan kondisi likuiditas bank sedang tidak sehat (Bank Indonesia, 2010).

Sedangkan perkembangan BOPO tahun 2015 mengalami penurunan pada triwulan II 2,29%, triwulan III mengalami kenaikan 0,13% dan turun kembali 0,18% pada triwulan IV. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 rata-rata mengalami kenaikan. Demikian pula Pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada triwulan I, II, III dan IV masing-masing 0,35%, 1,07%, 0,04% dan 0,02%. Apabila rasio BOPO semakin kecil maka menandakan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank (Dendawijaya, 2009). Fluktuasi nilai CAR, FDR, BOPO dan ROA di Bank BRISyariah periode 2015-2019 menarik diteliti untuk dicari apa penyebabnya.

Adapun berdasarkan hasil penelitian Sylvia Nurul Maulida (2015) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, CAR, FDR dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia). Hasil penelitian Asri Yasin Romadhon (2019) Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan Financing to Deposit Ratio, dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan hasil penelitian Dhian Dayinta Pratiwi (2012) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, CAR, BOPO, dan NPF dan FDR berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap ROA (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2005-2010).

1.2 TINJAUAN PUSTAKA

1.2.1 CAR

CAR diukur dari presentase tertentu terhadap ATMR (Analisis Tertimbang Menurut Risiko). Modal minimum bank (tanpa tambahan dana dari pihak ketiga) yang harus dimiliki sebesar 8% dari ATMR, hal ini sudah ditetapkan dalam *Bank of International Settlements* (Kuncoro, 2002). Rumus FDR:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Analisis Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Sumber: Dendawijaya (2009)

Semakin tinggi rasio CAR maka semakin baik pula kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko yang terjadi baik dari kredit ataupun dari aktiva produktif yang berisiko, dan sebaliknya (Nanda et al., 2019).

1.2.2 FDR

FDR adalah suatu perbandingan antara total pembiayaan yang telah disalurkan bank kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan total dana pihak ketiga yang telah dikumpulkan oleh bank (Muhammad, 2002). Rumus FDR:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Muhammad (2002)

Apabila suatu bank memiliki rasio FDR sebesar 75%, maka dapat diartikan bahwa bank menyalurkan 75% dari seluruh dana yang dihimpun, menurut penilaian FDR itu termasuk kriteria sangat sehat (Wardana & Widyarti, 2015).

1.2.3 BOPO

BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Rivai, 2013). Rumus BOPO:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber: Rivai (2013)

Tingkat rasio BOPO yang rendah mengindikasikan kinerja manajemen bank tersebut baik dalam menggunakan sumber daya yang ada, dan sebaliknya (Riyadi, 2006).

1.2.4 ROA

ROA adalah salah satu bentuk dari ratio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan laba (Munawir, 2010). Rumus ROA:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih sebelum pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Munawir (2010)

Rasio ROA yang besar menggambarkan semakin efektifnya bank dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki, dan sebaliknya (Dendawijaya, 2009).

2. METODOLOGI

2.1 Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini yaitu laporan keuangan Bank BRISyariah yang terdaftar dan telah dipublish di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2019. Dimana obyek penelitian merupakan suatu nilai, objek maupun suatu kegiatan yang ditetapkan oleh peneliti dan mempunyai variasi tertentu yang dapat dipelajari dan diambil suatu kesimpulannya (Sugiyono, 2017).

2.2 Jenis Penelitian dan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Dimana penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan penelitian asosiatif merupakan

penelitian yang tujuan yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh maupun hubungan antara dua variable atau lebih (Sugiyono, 2017).

Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank BRISyariah periode 2015-2019 diambil dari www.brisyariah.co.id.

2.3 Operasionalisasi Variabel

Terdapat tiga variabel independen yaitu CAR (X_1), FDR (X_2), BOPO (X_2) dan satu variabel dependen yaitu ROA (Y). Dimana variabel adalah segala sesuatu dalam bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisa agar dapat diperoleh informasi lengkap (Sugiyono, 2017).

Adapun tabel operasionalisasi variabel:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Rumus	Satuan	Skala	Sumber
CAR	$\frac{\text{Modal Bank}}{\text{Analisis Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$	Persen-tase	Rasio	Laporan Keuangan
FDR	$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$			
BOPO	$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$			
ROA	$\frac{\text{Laba Bersih sebelum pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$			

Sumber: Data diolah

2.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank BRISyariah. Populasi merupakan obyek ataupun subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti yang tujuannya untuk dipelajari (Sugiyono, 2017). Sedangkan Sampelnya adalah laporan keuangan triwulan PT Bank BRISyariah periode 2015-2019. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2017).

2.5 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk melihat sampel-sampel yang diambil mempunyai data yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk melihat normalitas data dapat menggunakan grafik/chart. Dimana dasar pengambilan keputusan normal atau tidak yaitu jika data tersebar didekat garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model dianggap normal (Ghozali, 2016).

2.6 Analisis Korelasi Berganda

Korelasi berganda merupakan nilai yang menunjukkan seberapa kuat pengaruh dua variabel X atau lebih secara simultan terhadap variabel Y. Rumus korelasi berganda:

$$R_{yX_1X_2} = \sqrt{\frac{r^2_{yX_1} + r^2_{yX_2} + 2r_{yX_1}r_{yX_2}r_{X_1X_2}}{1 - r^2_{X_1X_2}}}$$

Keterangan:

$R_{yX_1X_2}$ = Korelasi ganda antara X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y

$r^2_{yX_1}$ = Korelasi *Product Moment* X_1 terhadap Y

$r^2_{yX_2}$ = Korelasi *Product Moment* X_2 terhadap Y

$r^2_{X_1X_2}$ = Korelasi *Product Moment* X_1 terhadap X_2

2.7 Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini data dianalisis dengan analisis regresi berganda, dengan persamaan (Sugiyono, 2017):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y= Variabel dependen (ROA), a = Konstanta

b₁= Koefisien regresi CAR, b₂= Koefisien regresi FDR, b₃= Koefisien regresi BOPO

X₁= Variabel CAR, X₂= Variabel FDR, X₃= Variabel BOPO, e= Residual

2.8 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel (Gujrati, 2012). Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya. Rumus R²:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd= Koefisien determinasi dan R²= koefisien korelasi dikuadratkan

2.9 Rancangan Uji t

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan (Sugiyono, 2014).

Rumus:

$$t_{\text{tabel}} = \left(\frac{\alpha}{2} \right) ; (df = n-k-1)$$

Dimana: α = Signifikansi, n = Jumlah Sampel, k = Jumlah Variabel Bebas (X)

2.10 Rancangan Uji F

Uji F merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan dan dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Riduwan, 2009). Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh CAR, FDR dan BOPO terhadap ROA.

$$F_{\text{tabel}} = df_1=k-1, df_2=n-k$$

Dimana: k = Jumlah Variabel

2.11 Uji Reliabilitas

Yaitu uji untuk menunjukkan bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data (Sugiyono: 2017). Dalam penelitian ini digunakan teknik *Cronbach alpha* dengan bantuan program statistik.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh CAR terhadap ROA

3.1.1 Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas data *kurva normal Q-Q Plot of variabel CAR (X₁):*


Gambar 2. Uji Normalitas CAR (X₁)



Berdasarkan kurva tersebut maka data CAR dinyatakan berdistribusi normal karena plot data mengikuti garis linear.

Sedangkan Hasil uji normalitas data *kurva normal Q-Q Plot of variabel ROA (Y):*

Gambar 3. Uji Normalitas ROA (Y)



Berdasarkan kurva tersebut maka data ROA dinyatakan berdistribusi normal karena plot data mengikuti garis linear.

3.1.2 Analisis Koefisien Determinasi

Hasil analisis koefisien determinasi CAR terhadap ROA, nilai *R square* adalah 0,235 atau 23,5%. Maka disimpulkan bahwa pengaruh CAR terhadap ROA di Bank BRISyariah sebesar 23,5 %, sedangkan sisanya 76,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

3.1.3 Uji t


Hasil uji t CAR terhadap ROA, nilai t_{hitung} (negatif) 2,352 > t_{tabel} 2,120 dan tingkat signifikansinya < 0,05 (0,03 < 0,05), maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya CAR berpengaruh negatif terhadap ROA.

3.2 Pengaruh FDR terhadap ROA

3.2.1 Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas data menggunakan *kurva normal Q-Q Plot of variabel FDR (X₂):*

Gambar 4. Uji Normalitas FDR



Berdasarkan kurva tersebut maka data FDR dinyatakan berdistribusi normal karena plot data mengikuti garis linear.

3.2.2 Analisis Koefisien Determinasi

Hasil analisis koefisien determinasi FDR terhadap ROA, nilai *R square* adalah 0,001 atau 0,1%. Maka disimpulkan bahwa pengaruh FDR terhadap ROA di Bank BRISyariah sebesar 0,1 %, sedangkan sisanya 99,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

3.2.3 Uji t


Hasil uji t FDR terhadap ROA, nilai t_{hitung} (negatif) $0,127 < t_{tabel}$ 2,120 dan tingkat signifikansinya $> 0,05$ ($0,90 > 0,05$), maka disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya FDR tidak berpengaruh terhadap ROA.

3.3 Pengaruh BOPO terhadap ROA

3.2.2 Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas data menggunakan *kurva normal Q-Q Plot of variabel BOPO (X₃)*

Gambar 5
Uji Normalitas BOPO



Berdasarkan kurva tersebut maka data BOPO dinyatakan berdistribusi normal karena plot data mengikuti garis linear.

3.3.2 Analisis Koefisien Determinasi

Hasil analisis koefisien determinasi BOPO terhadap ROA, nilai *R square* adalah 0,886 atau 88,6%. Maka disimpulkan bahwa pengaruh BOPO terhadap ROA di Bank BRISyariah sebesar 88,6%, sedangkan sisanya 11,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

3.3.3 Uji t

Hasil uji t BOPO terhadap ROA, nilai t_{hitung} (negatif) $11,823 > t_{tabel}$ 2,120 dan tingkat signifikansinya $< 0,05$ ($0,00 > 0,05$), maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya FDR berpengaruh negatif terhadap ROA.

3.4 Pengaruh CAR, FDR dan BOPO terhadap ROA

3.4.1 Analisis Korelasi Berganda

Digunakan untuk mengetahui analisis korelasi berganda dari CAR, FDR, dan BOPO terhadap ROA, diketahui bahwa:

1. Tingkat signifikan *F Change* $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara variabel independen CAR, FDR dan BOPO terhadap variabel dependen ROA.
2. Tingkat korelasi 0,992 yang berarti hubungan antara variabel *independent* dan variable *dependent* sangat kuat.

3.4.2 Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi berganda dari CAR, FDR dan BOPO terhadap ROA diperoleh model regresi berganda:

$$Y = 9,374 - 0,011X_1 + 0,002X_2 - 0,092X_3$$

Persamaan regresi berganda diatas dapat diartikan:

1. Nilai konstanta = 9,374, artinya jika seluruh variabel bebas CAR, FDR dan BOPO bernilai nol (0) maka nilai variabel terikat (Y) sebesar 9,374.
2. Nilai koefisien CAR (X_1) = - 0,011, artinya bahwa setiap penurunan satu satuan nilai CAR maka akan mengurangi ROA sebesar 0,011 satuan.
3. Nilai koefisien FDR (X_2) = 0,002, artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan nilai FDR maka akan meningkatkan ROA sebesar 0,002 satuan.
4. Nilai koefisien BOPO (X_3) = - 0,092, artinya bahwa setiap penurunan satu satuan nilai BOPO maka akan mengurangi ROA sebesar 0,092 satuan.

3.4.3 Analisis Koefisien Determinasi

Hasil analisis koefisien determinasi dari CAR, FDR dan BOPO terhadap ROA, nilai koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh 0,984 atau 98,4 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari CAR, FDR dan BOPO sebagai variabel independent terhadap ROA sebagai variabel dependent adalah 98,4 %. Dan sisanya 1,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

3.4.4 Uji F

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan CAR, FDR dan BOPO terhadap ROA, dan hasilnya diketahui nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($331,743 > 3,24$) signifikansi 0,00 ($0,00 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka disimpulkan bahwa CAR, FDR dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh CAR, FDR dan BOPO terhadap ROA di Bank BRISyariah periode 2015-2019, disimpulkan (1) CAR berpengaruh negatif terhadap ROA, dimana hasil uji t_{hitung} negatif $2,532 > t_{tabel}$ 2,120 dengan signifikansi $0,030 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. CAR berpengaruh negatif terhadap ROA sebesar 23,5%, artinya semakin besar alokasi dana yang disiapkan untuk mengatasi kerugian kredit berisiko berpengaruh mengurangi kemampuan Bank BRISyariah menghasilkan laba.

(2) FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, dimana hasil uji t_{hitung} negatif $0,127 < t_{tabel}$ 2,120 dengan signifikansi $0,900 > 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, artinya bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan tidak berpengaruh terhadap perolehan laba Bank BRISyariah.

(3) BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA (Y), dimana hasil uji t_{hitung} negatif $11,823 > t_{tabel}$ 2,120), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA sebesar 88,6 %, artinya semakin tidak efektif dan efisien operasional bank berpengaruh mengurangi laba Bank BRISyariah.

(4) CAR, FDR, BOPO secara simultan berpengaruh terhadap ROA, dimana hasil uji F nilai F_{hitung} $331,743 > F_{tabel}$ 3,24 dengan signifikansi $0,00 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. CAR, FDR, BOPO secara simultan berpengaruh terhadap ROA sebesar 98,4 %, artinya alokasi dana yang disiapkan untuk mengatasi kerugian kredit berisiko, jumlah pembiayaan yang disalurkan serta tingkat efektifitas dan efisiensi operasional bank berpengaruh terhadap kemampuan Bank BRISyariah menghasilkan laba.

4.2 Saran

Saran Penulis berdasarkan laporan keuangan Bank BRISyariah periode 2015-2019 mengenai CAR, FDR, BOPO dan ROA (1) Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan perlu terus ditingkatkan, hal ini didasarkan rasio FDR pada tahun 2015, 2016 dan triwulan II-III 2019 yang berada pada kisaran 85% artinya masuk dalam kategori cukup sehat. (2) Efisiensi dan Efektifitas operasional bank perlu ditingkatkan, karena rasio BOPO pada triwulan IV

2018 dan selama 2019 berada diatas 95% artinya dalam kategori kurang sehat. (3) Tingkat penyaluran pembiayaan serta efisiensi dan efektifitas operasional bank yang kurang baik perlu diatasi dengan tepat karena mempengaruhi kemampuan bank menghasilkan laba menurun, dapat dilihat dari rasio ROA pada triwulan IV 2018 dan selama 2019 berada dibawah 0,5% artinya dalam kategori kurang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Islamic Finance Report. (2019). *Indonesia Peringkat 1 Dunia dalam Pengembangan Keuangan Syariah | Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/07/indonesia-peringkat-satu-dunia-dalam-pengembangan-keuangan-syariah>
- Gujrati, D. (2012). *Dasar Dasar Ekonometrika*. Erlangga.
- Hasibuan, M. S. . (2017). *Dasar-dasar Perbankan*. Bumi Aksara.
- Kuncoro. (2002). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan.
- Munawir, S. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty.
- Riduwan. (2009). *Dasar Dasar Statistika*. CV Alfabeta.
- Rivai, V. (2013). *Credit Management Handbook (Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit)*. Raja Grafindo Persada.
- Riyadi, S. (2006). *Banking Assets And Liability Management*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Statistika Untuk Penelitian*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/35/DPNP*. (n.d.). Retrieved February 21, 2020, from https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50c8468b734be/nprt/lt534b856d98d87/se-bank-indonesia-no-14_35_dpnp-tahun-2012-laporan-tahunan-bank-umum-dan-laporan-tahunan-tertentu-yang-disampaikan-kepada-bank-indonesia

Jurnal:

- Adiputra, F. (2017). Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) Pada Bank Umum Syariah [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nanda, A. S., Hasan, A. F., & Aristyanto, E. (2019). Pengaruh CAR dan BOPO Terhadap

ROA pada Bank Syariah pada Tahun 2011-2018 (The Effect of CAR and BOPO Against ROA in Islamic Banking in 2011-2018). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 19. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.2160>

Wardana, R. I. P., & Widyarti, E. T. (2015). Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan SIZE Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014). *Dipenogoro Journal Of Management*, 4, 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>

Publikasi Elektornik:

PT BRISyariah (2020). Laporan Keuangan Triwulan [Online]. Tersedia: <https://www.brisyariah.co.id/>

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan Keuangan Triwulan [Online]. Tersedia: <https://www.ojk.go.id/>

**STRATEGI PENGEMBANGAN AGROWISATA DURIAN SINAPEUL DENGAN
PENDEKATAN *INTERPRETATIVE STRUCTURAL MODELLING (ISM)*
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Eni Nuraeni Ruriawati

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Ishlah Cirebon
eni_noer93@yahoo.com

ABSTRACT

One of the potential areas as an agro-tourism area in Majalengka Regency is the Sinapeul durian agro-tourism area in Ujungberung Village, Sindangwangi District. However, the Sinapeul durian agro-tourism area has not been running optimally, this is thought to be caused by several factors, namely the absence of a strategy and policy on the management and development of the agro-tourism area. In addition, the cooperation agreement that occurs between the village government and smallholders is not yet clear. The purpose of this study was to analyze the strategy for the development of the durian agro-tourism area and to analyze the contract applied between the village government and the tenant farmers. The research method used is a qualitative method with the Interpretative Structural Modeling (ISM) approach. Interpretative Structural Modeling (ISM) is a well-established methodology for identifying relationships between specific variables that define a problem or issue. Based on the results of research that has been conducted by researchers, there are seven elements that become indicators of agro-tourism area development strategies with the main strategies, namely agro-tourism development innovation, institutional support, promotion and marketing (level 1), strengthening regulations and policies, and investors (level 2), quality development. Human resources and community participation with the village (level 3). In Islam, there are several contract options in agricultural management such as Muzara Mukabarah and Musaqah. A cooperative agreement for agricultural production that is suitable for managing durian crops between land owners and smallholders is to apply the Musaqah contract.

Keywords: *Agro-tourism, Interpretative Structural Modeling (ISM), Islamic Economics in Agriculture*

ABSTRAK

Salah satu daerah yang potensial sebagai kawasan agrowisata di Kabupaten Majalengka adalah kawasan agrowisata durian Sinapeul yang berada di Desa Ujungberung Kecamatan Sindangwangi. Namun kawasan agrowisata durian Sinapeul belum berjalan secara optimal, hal ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum ada strategi dan kebijakan terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan agrowisata. Selain itu, akad kerjasama yang terjadi antara pemerintah desa dengan petani penggarap belum jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi pengembangan kawasan agrowisata durian dan menganalisis akad yang diterapkan antara pemerintah desa dengan petani penggarap. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *Interpretative Structural Modelling (ISM)*. *Interpretative Structural Modelling (ISM)* adalah metodologi yang mapan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel tertentu yang mendefinisikan masalah atau isu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdapat tujuh elemen yang menjadi indikator strategi pengembangan kawasan agrowisata dengan strategi utama yaitu inovasi pengembangan agrowisata, dukungan lembaga, promosi dan pemasaran (level 1), penguatan regulasi dan kebijakan, dan investor (level 2), pengembangan kualitas SDM dan partisipasi masyarakat dengan desa (level 3). Dalam Islam terdapat beberapa pilihan akad dalam pengelolaan pertanian seperti *Muzara Mukabarah* dan

Musaqah. Akad kerjasama bagi hasil pertanian yang cocok diterapkan dalam pengelolaan tanaman durian antara pemilik lahan dengan petani penggarap adalah dengan menerapkan akad *Musaqah*.

Kata kunci : Agrowisata, *Interpretative Structural Modelling (ISM)*, Akad-akad Ekonomi Islam dalam Pertanian

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang sangat luas, rangkaian kegiatan pertanian dari budi daya sampai pasca panen dapat dijadikan daya tarik tersendiri bagi kegiatan pariwisata dengan potensial luas lahan pertanian 7,1 juta hektar (BPS, 2018). Salah satu unsur pariwisata dari sektor pertanian yang saat ini belum tergarap secara optimal adalah agrowisata (*agro tourism*). Potensi yang dimiliki oleh agrowisata meliputi keindahan alam pertanian dan produksi di sektor pertanian. Dalam bidang pertanian, Islam sebagai agama yang kaffah dalam Al-Qur'an beberapa kali mengingatkan rezeki dengan tumbuhan dan bagian-bagiannya, sejalan dengan penuturan Nabi Saleh a.s. terhadap kaumnya tentang tiga hal yaitu perintah menyembah Allah Swt, tidak menyekutukan-Nya, dan manusia diciptakan dari tanah dan bumi untuk memakmurkannya.

Agrowisata dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor: 204/KPTS/HK/050/4/1989 dan Nomor KM. 47/PW.DOW/MPPT/89 yang berisi Koordinasi Pengembangan Wisata Agro, didefinisikan "Sebagai suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, perjalanan, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian". Kegiatan agro sendiri mempunyai pengertian sebagai usaha pertanian dalam arti luas, yaitu komoditas pertanian, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan (Tirtawinata dan Fachruddin, 1996:3).

Majalengka salah satu kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi wisata terutama dibidang agrowisata yang sangat menarik dan unik. Salah satu daerah yang memiliki kawasan agrowisata durian dengan memiliki potensial dan peluang besar dalam sektor agrowisata adalah Kecamatan Sindangwangi. Sebuah kecamatan yang memiliki komoditi hortikultura yang beragam terutama pada tanaman buah-buahan seperti mangga, pisang, pepaya, dan nangka, namun buah- buahan yang menjadi ciri khas dan terkenal di Kecamatan Sindangwangi adalah durian.

Berdasarkan hasil penelitian, hingga saat ini kawasan agrowisata durian belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Hal ini diduga disebabkan karena belum ada strategi realisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan agrowisata, Selain hal tersebut dari segi akad kerjasama antara pemerintah desa dengan petani penggarap belum ada kejelasan akad kerjasama yang diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana strategi dalam pengembangan kawasan agrowisata durian Sinapeul di Desa Ujungberung dengan pendekatan *Interpretative Structural Modelling (ISM)* dan menganalisis akad apa yang diterapkan dalam pengembangan kawasan agrowisata durian Sinapeul Desa Ujungberung dengan tema penelitian "*Strategi Pengembangan Agrowisata Durian Sinapeul dengan Pendekatan Interpretative Structural Modelling (Ism) dalam Perspektif Ekonomi Islam.*"

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pengertian Agrowisata

Menurut Arifin (1992) agrowisata adalah salah satu bentuk kegiatan wisata yang dilakukan di kawasan pertanian yang menyajikan suguhan pemandangan alam kawasan pertanian dan aktivitas didalamnya seperti persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan hasil panen sampai dalam bentuk yang siap dipasarkan bahkan wisatawan dapat membeli produk pertanian tersebut sebagai oleh-oleh. Sedangkan agrowisata berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 204/KPTS/HK/050/4/1989 dan Nomor KM.47/PW.DOW/MPPT/89 tentang Koordinasi Pengembangan Wisata Agro, didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, perjalanan, rekreasi dan hubungan usaha dibidang pertanian. (Fachruddin, M. R. : 1996).

Agrowisata dalam kamus bahasa Indonesia, Purwadarminta (1999), diartikan sebagai wisata yang sasarannya adalah pertanian (perkebunan, kehutanan, dan sebagainya). Kegiatan agro sendiri mempunyai pengertian sebagai usaha pertanian dalam arti luas yaitu komoditas pertanian, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Sehingga pengertian agrowisata merupakan wisata yang memanfaatkan obyek-obyek pertanian.

Agrowisata dalam kamus bahasa Indonesia, Purwadarminta (1999), diartikan sebagai wisata yang sasarannya adalah pertanian (perkebunan, kehutanan, dan sebagainya). Kegiatan agro sendiri mempunyai pengertian sebagai usaha pertanian dalam arti luas yaitu komoditas pertanian, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Sehingga pengertian agrowisata merupakan wisata yang memanfaatkan obyek-obyek pertanian.

1.2.2 Interpretative Structural Modelling (ISM)

Interpretative Structural Modelling (ISM) adalah metodologi yang mapan (*well-established methodology*) untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel tertentu yang mendefinisikan masalah atau isu (Shankar, 2005). *Interpretative Structural Modeling (ISM)* merupakan teknik pemodelan yang dikembangkan untuk perencanaan kebijakan strategi (Marimin, 2004).

1.2.3 Akad-akad Ekonomi Islam dalam Pertanian

Dalam fiqih Islam, orang-orang yang melakukan usaha bersama untuk mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian sering disebut dengan bagi hasil. Adapun kerjasama bagi hasil pertanian dalam Islam terbagi ke dalam beberapa macam yaitu:

a. Muzaraah

Muzaraah secara etimologi terambil dari kata *azar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun *Muzaraah* secara terminologis adalah menyerahkan tanah kepada orang yang menanam dan mengelolanya, dan hasilnya dibagi dua (Abdullah, 2015).

b. Mukabarah

Secara bahasa, *Mukabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Kata *Mukabarah* خاترج inimerupakanmaşdar dari fi'ilmadhidari خاتر dan fi'il mudhari dari خاتر. Menurut istilah *Mukabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat).

c. Musaqah

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.

2. METODOLOGI

2.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Interpretative Structural Modelling (ISM)*. *Interpretative Structural Modeling (ISM)*. Metode ISM digunakan untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu menyusun strategi pengembangan kawasan agrowisata durian Sinapeul. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu member gambaran terkait akad kerjasama yang terjadi dilapangan.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kawasan Agrowisata Durian Sinapeul Desa Ujungberung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka. Waktu penelitian adalah pencarian data bersifat kondisional dimulai dari Desember 2019 sampai Februari 2020.

2.3 Teknik Analisa Data

a. Menurut Miles dan Huberman (1992) teknik analisa dilakukan dengan cara: pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi.

b. Analisis *Interpretative Structural Modelling (ISM)*

Adapun langkah menyusun ISM yaitu sebagai berikut.

Menyusun *Structural Self Interaction Matrix (SSIM)* untuk memasukan hasil penilaian informan/responden terhadap hubungan kontekstual antar sub-sub elemen secaraberpasanganyang telah ditentukan dengan menggunakan simbol V, A, X dan O.

- Menyusun tabel *Reachability Matrix (RM)* dengan mengganti symbol SSIM (V, A, X, dan O) menjadi bilangan 1 dan 0.
- Menyusun matriks DP-D (*Driver Power-Dependence*) yang terdiri 4 sektor: (1) *Autonomus* (tidak berkaitan dengan program), (2) *Dependent* (variabel terpengaruh), (3) *Linkage* (variabel yang berpengaruh dan terpengaruh), dan (4) *Independent* (variabelberpengaruh).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Pendekatan *Interpretative Structural Modelling (ISM)*

Berdasarkan hasil diskusi dengan para pakar, pihak terkait dan penelitian di lapangan diperoleh berbagai elemen berdasarkan identifikasi masalah dan hal-hal yang berkaitan dengan strategi pengembangan kawasan agrowisata durian Sinapeul. Adapun elemen-elemen tersebut adalah inovasi pengembangan agrowisata, dukungan lembaga, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan regulasi dan kebijakan, partisipasi dan sinergi masyarakat dengan desa, investor, promosi dan pemasaran. Untuk membangunhubungan kontekstual antar elemen dalam model, metode ISM menggunakan opini dari para pakar dengan kerangka VAXO. Dari dasar ini, hubungan konstekstual antar elemendibentuk.

a. *Structural Self-Interaction Matrix (SSIM)*

Tampak dalam table dibawah, terdapat tujuh elemen terkait strategi pengembangan kawasan agrowisata durian Sinapeul yang disusun dalam format baris elemen dalam baris dan kolom direpresentasikan masing-masing dengan huruf i dan j.

Tabel 1. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM)

No	Deskripsi Elemen	1	2	3	4	5	6	7
A1	Inovasi pengembangan Agrowisata		X	X	X	X	X	X
A2	Dukungan lembaga			X	X	X	X	X
A3	Pengembangan kualitas SDM				X	O	O	X
A4	Penguatan regulasi dan Kebijakan					O	X	X
A5	Partisipasi dan sinergi masyarakat dengan desa						X	X
A6	Investor							X
A7	Promosi dan pemasaran							


b. Reachability Matrix(RM)

Reachability matrix diperoleh dari Structural Self Interaction Matrix (SSIM) Nilai dalam reachability matrix tergantung pada jenis hubungan dalam SSIM.

Tabel 2. Reachability Matrix

No	Deskripsi Elemen	1	2	3	4	5	6	7	DP	R
A1	Inovasi pengembangan Agrowisata	1	1	1	1	1	1	1	7	1
A2	Dukungan lembaga	1	1	1	1	1	1	1	7	1
A3	Pengembangan kualitas SDM	1	1	1	1	0	0	1	5	3
A4	Penguatan regulasi dan Kebijakan	1	1	1	1	0	1	1	6	2
A5	Partisipasi dan sinergi masyarakat dengan desa	1	1	0	0	1	1	1	5	3
A6	Investor	1	1	0	1	1	1	1	6	2
A7	Promosi dan pemasaran	1	1	1	1	1	1	1	7	1
Dependence		7	7	5	6	5	6	7		
Hirarki		1	1	3	2	3	2	1		

Sumber: data hasil wawancara




Gambar 1. Struktur Hirarki Pengembangan Kawasan Agrowisata Durian

c. Analisis Kuadran MICMAC

Langkah terakhir dalam penyusunan metode ISM adalah menyusun matriks perkalian dampak silang atau “*Matrix of Cross Impact Multiplications Applied to Classification*” (MICMAC) untuk mengklasifikasikan variabel sistem yang diteliti.

Gambar 2. Kuadran MICMAC



Dari hasil metode diatas diketahui bahwa dari 7 elemen strategi pengembangan, semua elemen termasuk ke dalam kuadran *Linkage*. Kuadran ini merupakan kuadran yang memiliki daya pengaruh yang tinggi sekaligus ketergantungan yang tinggi pula. Berdasarkan hasil perkalian matrik perkalian dampak silang atau *matrix of cross impact multiplications applied to classification (MICMAC)* untuk mengklasifikasikan variabel sistem yang diteliti. Dasar dari klasifikasi *driving power* dan *dependence poweryang* dihitung dalam matriks *reachability* akhir di peroleh hasil bahwa strategi utama yang memiliki pengaruh tinggi dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pula dalam strategi pengembangan kawasan agrowisata durian Sinapeul adalah inovasi pengembangan agrowisata (E1), dukungan lembaga (E2), dan promosi dan pemasaran (E7) yang termasuk ke dalam level 1. Adapun strategi prioritas kedua yang harus dilakukan adalah terkait penguatan regulasi dan kebijakan (E4), dan Investor (E6) yang termasuk ke dalam level 2. Kemudian, strategi prioritas ketiga yang harus dilakukan adalah pengembangan kualitas SDM (E3) dan partisipasi masyarakat dengan desa (E5) yang termasuk ke dalam level3.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Ujung Berung Aris Susanto, A. Md., ia menuturkan bahwa elemen-elemen tersebut saling berpengaruh dan berperan penting sehingga harus dijalankan beriringan agar dapat mendukung antara satu dengan yang lainnya agar dapat mendukung antara satu dengan yang lainnya agar sama-sama dapt bahu membahu mengembangkan kawasan agrowisata.

3.2 Akad Yang Diterapkan Dalam Pengembangan Kawasan Agrowisata Durian Sinapeul

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti, kawasan agrowisata durian merupakan kawasan yang menerapkan system kerjasama dibidang pertanian. Kerjasama tersebut terjadi antara pihak pemerintah desa (pemilik lahan) dengan petani penggarap (pengelola) adapun sistem kerjasama yang terjadi antara pemerintah desa (pemilik lahan) dengan petani penggarap (pengelola) adalah sebagai berikut.

a. Sistem pemilik lahan

Kawasan lahan agrowisata durian merupakan lahan mutlak milik pemerintah desa yang menurut pemerintah desa tanah ini dinamakan dengan tanah gege/titisara. Kawasan dengan luas lahan 13 Ha yang berdampingan dengan lahan milik masyarakat dimanfaatkan sebagai kawasan agrowisata durian. Dengan kemiringan lahan 30° kawasan agrowisata memiliki lahan yang luas ke arah utara dengan jumlah lahan yang terdiri dari 60 kapling yang masing-masing kapling memiliki luas sekitar 500 M yang ditanami 8-10 pohon durian.

b. Sistem pengelolaan lahan

Sistem pengelolaan lahan yang terjadi dikawasan agrowisata durian yaitu dimana pihak pemerintah desa sepenuhnya menyerahkan lahan atau area tanaman durian kepada kelompok tani yang bernama "Sari Tani" yang terdiri dari 4 pengurus yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Sari Tani diketuai oleh H. Iding dengan jumlah anggota yang terdiri dari 60 orang yang sekaligus menjadi petani penggarap yang mengelola lahan area tanaman durian di kawasan agrowisata.


c. Sistem kerjasama antara pemerintah desa (pemilik lahan) dengan pengelola (petani penggarap)

Sistem kerjasama yang terjadi antara pemilik lahan (pemerintah desa) dengan petani penggarap (pengelola) yaitu kelompok Sari Tani diberikan kepercayaan dan memiliki otoritas untuk mengelola lahan area tanaman durian. Dalam kerjasama ini kewajiban yang berlaku bagi para petani adalah dari setiap buah durian yang ada di pohon, durian tersebut akan dikontrol setiap satu minggu sekali dan dihitung berapa jumlah durian yang ada dari masing-masing pohon oleh kaur umum dari pihak pemerintah desa, dari setiap durian tersebut akan dihitung sejumlah uang senilai Rp.3.000/ durian yang harus disetorkan

kepada pihak pemerintah desa baik durian itu berhasil dijual atau tidak. Misalnya, dari 10 pohon durian dalam 1 kapling masing-masing pohon terdapat 50 durian maka jumlah seluruh durian yang ada dari 10 pohon tersebut adalah 500 buah durian dari 500 durian tersebut akan diambil Rp.3.000 dari masing-masing durian tersebut. Maka, itulah yang menjadi kewajiban petani penggarap menyetorkan Rp.3.000 dari setiap durian. Petani penggarap juga berkewajiban membayar pajak setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kerjasama yang terjadi antara pihak pemerintah desa dengan petani penggarap belum sesuai dengan syariah. Dalam Islam dalam memanfaatkan lahan pertanian, Islam mempunyai solusi dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan kerjasama bagi hasil yang menggunakan sistem *Muzaraah*, *Mukabarah* dan *Musaqah* yang merupakan contoh kerjasama dibidang pertanian Islam.

Adapun kerjasama bagi hasil pertanian yang cocok diterapkan dalam kerjasama pengelolaan tanaman durian antara pemilik lahan dengan petani penggarap adalah dengan menerapkan akad *Musaqah*. Adapun skema *Musaqah* tidak berbeda jauh dengan *Muzaraah* yang digambarkan dengan skema sebagai berikut.



Gambar 3. Skema *Musaqah*

Dari skema diatas dapat diketahui bahwa antara pemilik lahan dengan petani penggarap terjadi kerjasama pertanian *Musaqah* dimana dari hasil panen tersebut akan terjadi bagi hasil dari perolehan hasil panen. Dalam Undang-Undang di Indonesia juga telah diatur tentang bagi hasil pertanian yang berlaku secara menyeluruh yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan kerjasama tersebut. Dalam pasal 9 Undang-Undang No 1960 tentang bagi hasil, juga disebutkan mengenai kewajiban pembayaran pajak sebagai berikut “*Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali jika penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya*”. Menurut Undang-Undang diatas kewajiban membayar pajak adalah ditanggung oleh pemilik lahan bukan oleh penggarap.

4. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pakar (*Brainstorming*) terkait strategi pengembangan kawasan agrowisata durian diperoleh tujuh elemen model kerangka ISM. Adapun strategi utama yang harus dilakukan adalah inovasi pengembangan agrowisata (E1), dukungan lembaga (E2), dan promosi dan pemasaran (E7) yang termasuk ke dalam level 1. Adapun strategi prioritas kedua yang harus dilakukan adalah terkait penguatan regulasi dan kebijakan (E4), dan Investor (E6) yang termasuk kedalam level. Kemudian, strategi prioritas ketiga yang harus dilakukan adalah pengembangan kualitas SDM (E3) dan partisipasi masyarakat dengan desa (E5) yang termasuk ke dalam level 3. Dalam islam terdapat beberapa pilihan akad dalam pengelolaan pertanian seperti *Muzaraah*, *Mukabarah* dan *Musaqah*. Akad kerjasama bagi hasil pertanian yang cocok diterapkan dalam pengelolaan tanaman durian antara pemilik lahan dengan petani penggarap adalah dengan menerapkan akad *Musaqah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasa. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, Persada.
- Eriyatno. 1999. *Ilmu Sistem. Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen*. Bogor: IPB Press.
- Husein, Umar. 2001. *Strategic Mngement in Action*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jharkharia S and Shankar R (2004), “*IT enablement of supply chains: modelling the enablers*”, *International Journal of Productivity and Performance Management*, vol. 53 no. 8, pp. 700-712.
- Moh. Reza Tirtawinata dan Lisdiana Fachruddin. 1996. *Daya tarik dan Pengelolaan Agrowisata*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Marimin. (2004). *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Majemuk*. Bogor: IPB Press dengan Program Pascasarjana.
- Miles, M. B. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muljadi, A J. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Moh. Reza Tirtawinata dan Lisdiana Fachruddin. 1996. *Daya tarik dan Pengelolaan*

Agrowisata. Jakarta: Penebar Swadaya.

Nasrun, Haroen. 2007. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. 2015. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif.

Purwadarminta. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Qardawi Muhammad Yusuf. 2001. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta : PT. Bina Ilmu.

Sayyid, Sabiq. 1998. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.

Suhwardi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistyantara, Bambang. 1990. *Pengembangan Agrowisata di Perkotaan*. Bogor: Proseding Simposium dan Seminar Nasional Hortikultura Indonesia